



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK YANG  
DILAHIRKAN TERKAIT MASALAH KEWARISAN**

**SKRIPSI**

**Siti Fina Rosiana Nur**

**0706202433**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM EKSTENSI**

**DEPOK**

**2012**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan benar

Nama : Siti Fina Rosiana Nur

NPM :0706202433

Tanda Tangan :



Tanggal :17 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama :Siti Fina Rosiana Nur


NPM :0706202433


Program Studi :Ilmu Hukum

Judul Skripsi :Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing I :Farida Prihatini, S.H.,M.H.  (.....)

Pembimbing II :Surini Ahlan Syarif, S.H.,M.H.  (.....)

Penguji :Wirnyaningsih, S.H.,M.H. (.....)

Penguji :Wahyu Andrianto, S.H.,M.H.  (.....)

Penguji :Meliyana Yustikarina, S.H.,M.H. (.....)

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karuniaNya yang tidak terhingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Farida Prihatini SH,.MH selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya di tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini
2. Ibu Surini Mangundihardjo, SH., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan masukan secara teknis terhadap penyempurnaan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Mutiara Hikmah, S.H,.M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bantuan dan dukungan sejak awal kuliah hingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum universitas Indonesia
4. Bapak Junius Tamuntuan M. Th Dosen agama Protestan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk penulis dan bersedia di wawancarai terkait penulisan skripsi ini
5. Seluruh Dosen, Karyawan Fakultas Hukum Indonesia, Staff Sekretariat ekstensi dan Program Kekhususan I yang selalu membantu dalam administrasi, terima kasih buat Pak Surono, Mba Dewi dan Bapak sumedi
6. Almarhum Bapak yang selama hidupnya selalu memberikan cinta dan tauladan hingga penulis menjadi pribadi seperti ini, I love you pa

Universitas Indonesia

7. Mama tersayang, terima kasih atas doa, cinta, bimbingan dan dukungan yang tiada putus selama ini.
8. Suami tercinta Arief Darmawan, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada penulis untuk terus semangat dan akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Anakku tersayang Radif Eshan Pradana, maaf selama pengerjaan skripsi ini sering mama tinggal pergi dari pagi hingga malam, banyak waktu kebersamaan kita yang hilang karena mama harus menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakakku tercinta, Teh Irna, A yudi, K Indra terimakasih buat dukungannya selama ini, terutama saat bapak sudah tidak ada, saya bersyukur memiliki kakak seperti kalian semua, I love you all.
11. Teman-teman ekstensi FH angkatan 2007, Ica, Indah, Wiwi, Ami, Doni, Mba sandra, Nike, Shinta Dewi, Mba Mira, Mba Nevita, Ade, Tiwi, Kang Asep, Bang Ginting, Naomi, Samuel, Beny, Erwin, Mba uut, Mba Fia, Zensy, Fritz. Teman-teman FH angkatan 2008, Lia, Ety, Echa, Mira, Rachel, Mba Ifi dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk persahabatan yang kita miliki selama kuliah di Fakultas Hukum.
12. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas segala bantuan dan ketulusannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekeurangan dan jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Depok, 17 Juli 2012-07

Siti Fina Rosiana Nur

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Siti Fina Rosiana Nur  
NPM :0706202433  
Program Studi :Ilmu Hukum  
Fakultas :Hukum  
Jenis Karya :Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, meyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pengakuan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Depok, 17 Juli 2012



Siti Fina Rosiana Nur

Universitas Indonesia

## ABSTRAK

Nama :Siti Fina Rosiana Nur  
Program Khusus :Ilmu Hukum  
Judul :Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu keluarga bukan hanya komitmen yang diperlukan tetapi keyakinan beragama pun diperlukan. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih sering kita jumpai perkawinan yang tidak didasari pada satu agama melainkan mereka hanya berdasarkan cinta. Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari segi hukum seperti keabsahan perkawinan itu sendiri menurut undang-undang perkawinan, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, selain itu perkawinan beda agama juga menimbulkan suatu permasalahan yaitu masalah kewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan juga mengenai kewarisan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif serta jenis data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan studi dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sah, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dari Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama boleh dilakukan tetapi jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka melakukan tidak boleh melakukan perkawinan beda agama. dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa setiap agama di Indonesia melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Serta akibat terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama terkait masalah kewarisan yaitu tidak ada hak kewarisan dari orang

Universitas Indonesia

yang beda agama sehingga anak yang lahir dari perkawinan beda agama hanya bisa mendapatkan kewarisan melalui wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$

Kata kunci : Pernikahan beda agama, undang-undang no.1 Tahun 1974, hak waris





## ABSTRACT

Name :Siti Fina Rosiana Nur  
Study Program :Law  
Subject :Different Religious Marriage According To The laws Of marriage And Legal Consequence To Inheritance Of Child Are Born

Marriage was a very deep and strong as a liaison between a man and a woman in the form of a family or household. In forming a family is not only necessary but a commitment that was required of religious belief. But in reality in people's lives are often encountered that marriage is not based on one religion, but they are only based on love. The phenomenon of interfaith marriages are prevalent in Indonesia could lead to a wide range of legal issues such as the validity of the marriage law itself by the laws of marriage, because according to Article 2 paragraph (1) of Law No 1 of 1974 legitimate marriage is a marriage performed according to religious laws and beliefs, other than that the marriage of different religions also raises an issue of the issue of inheritance of the children born of the marriage of different religions. Problems discussed in this thesis is about the validity of the marriage of different religions according to Law No. 1 of 1974 and also the inheritance of the children born of the marriage of different religions. The method used in this study is normative juridical and type of data is primary data through interviews and secondary data to study the document and literature studies. The results showed that inter-religious marriages under the Act No. 1 of 1974 is a valid marriage, because according to Article 2 paragraph (1) Marriage Law No. 1 of 1974 legitimate marriage is a marriage conducted according to the laws of each religion and confidence. Of Article 2 paragraph (1) it can be concluded that the law gave a legal marriage marriage from the point of religion, if a religion allows marriage then the marriage of different religions, but religion should be done if a religion forbids the marriage of different religions do not perform interfaith marriages . of the results of research conducted in Indonesia that every religion forbids to perform interfaith marriages. Therefore, marriage is a marriage of different religions that are not valid under the law of marriage. And due to the children born of the marriage of different religions inheritance related issues ie no inheritance rights of people of different religions so that children born of the marriage of different religions can only get the inheritance of wajibah that magnitude will not be more than 1/3

Keywords: inter-religious marriage, the law No.1 of 1974, inheritance rights

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang Masalah .....	1
Pokok Permasalahan .....	13
Tujuan Penelitian .....	14
Definisi Operasional .....	14
Metode Penelitian .....	16
Sistematika Penulisan .....	17
<b>2. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 .....</b>	<b>18</b>

2.1 Hukum Perkawinan di Indonesia .....	18
2.2 Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	19
2.2.1 Konsepsi Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam ..	19
2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	20
2.2.3 Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	25
2.2.4 Akibat Adanya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	23
2.3 Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	27
2.3.1 Konsepsi Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	27
2.3.2 Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	33
2.3.3 Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	42
2.3.4 Tata Cara Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	44
2.3.5 Akibat Adanya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	

	47
<b>3. PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DALAM TEORI .</b>	<b>54</b>
3.1 Perkawinan Pasangan Beda Agama .....	54
3.1.1 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam .....	55
3.1.2 Perkawinan Beda Agama Menurut Katolik .....	71
3.1.3 Perkawinan Beda Agama Menurut Protestan .....	75
3.1.4 Perkawinan Beda Agama Menurut Hindu .....	77
3.1.5 Perkawinan Beda Agama Menurut Budha .....	78
3.1.6 Perkawinan Beda Agama Menurut Khonghucu.....	79
<b>4. KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN ANTAR AGAMA DALAM HAL KEWARISAN .....</b>	<b>82</b>
4.1 Anak Dalam Perspektif Hukum.....	82
4.1.1 Pengertian dan Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	84
4.1.2 Pengertian dan Kedudukan Anak Menurut Hukum Perdata Barat.....	86
4.2 Kewarisan dari Perkawinan Beda Agama.....	89
4.2.1 Hukum Kewarisan Barat .....	90
4.2.1.1 Syarat-Syarat Kewarisan.....	92
4.2.1.2 Cara Mendapatkan Warisan.....	93

4.2.1.3 Pewarisan Anak Luar Kawin .....	97
4.2.1.4 Ahli Waris Yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan ..	99
4.2.1.5 Sikap Ahli Waris Terhadap Warisan.....	99
4.2.2 Kewarisan Hukum Islam .....	100
4.2.2.1 Syarat-Syarat Kewarisan Hukum Islam.....	104
4.2.2.2 Pengelompokan Ahli Waris Terhadap Warisan.....	108
4.3 Akibat dari Perkawinan Beda Agama.....	113
4.3.1 Akibat Terhadap Status Perkawinan.....	113
4.3.2 Akibat Dari Perkawinan Beda Agama Terhadap Status dan Kedudukan Anak Terkait Masalah Kewarisan.....	114
<b>5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>117</b>
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Karena manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkadung dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :<sup>2</sup>

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

---

<sup>1</sup>Sution Usman Adji, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, cet 1, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal 21

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No 1 tahun 1974, LN No 1 Tahun 1974, TLN No 3019, psl 1

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>3</sup> Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bila diperinci yaitu:<sup>4</sup>

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
2. Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditunjukkan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Hal tersebut berbeda dengan

---

<sup>3</sup>Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), cet 1, hal 3

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid*, hal 4

yang dirumuskan oleh Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), perkawinan dalam pengertian hukum perdata barat adalah:<sup>6</sup>

*“Undang-undang memandang tentang perkawinan hanya dalam hubungan perdata “*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja.

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Bila rumah tangga kuat, negara akan kuat, demikian perkataan seorang ulama dan sekaligus umaro Prof. Dr.H.A. Ali Mukti dan Dr Ali Akbar. Menurut Prof. Dr. H.A. Ali Mukti dan Dr. Ali Akbar sebagaimana dikutip oleh Bismar Siregar SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Hak-Hak Anak”:<sup>7</sup>

*“Kalau orang bertanya bagaimana cara membangun negara yang kuat, maka jawabannya ialah terdiri dari rumah tangga yang kuat. Negara yang adil terdiri dari rumah tangga yang adil. Dan negara yang makmur terdiri dari rumah tangga yang makmur. Jadi kalau ingin membangun negara sebaik-baiknya, maka keluarga (yang menjadi isi rumah tangga) harus kita bangun sebaik-baiknya. Tanpa membangun keluarga mustahil akan tercapai pembangunan negara”.*

Selain itu perkawinan yang berdasarkan kesamaan agama dan pandangan hidup akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama langgeng

---

<sup>6</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata { Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), psl 26*

<sup>7</sup>Bismar Siregar, “ Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan” dalam *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet 1, hal 9



melampaui batas usia manusia, dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidupnya<sup>8</sup>.

Mengingat begitu penting dan sakralnya suatu perkawinan maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar terciptakan pergaulan hidup manusia yang baik, teratur serta tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas, terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya suatu masyarakat atau golongan yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, baik dari segi budaya, suku, ras, bahasa maupun agama. Oleh karena itulah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan dengan kodratnya manusia sebagai mahluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri maka kontak antar suku, etnis maupun antar agama sudah tentu tidak dapat dihindari lagi. Terlebih lagi pada abad kemajuan teknologi seperti sekarang ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan ras saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga dapat menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Seseorang tidak perlu tinggal di suatu daerah hanya untuk mengenali budaya atau

---

<sup>8</sup> M Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: lentera hati, 2009), cet V, hal 352

kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut. Berkat kemajuan teknologi seseorang dapat berinteraksi antar suku, etnis maupun antar agama.

Dalam kondisi pergaulan masyarakat seperti sekarang itu lah yang menjadi dasar terjadi perkawinan campuran, baik perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, perkawinan antar ras atau bahkan perkawinan antar agama. Perkawinan campuran yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar agama. Karena dengan perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai anak. Anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya, berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan.<sup>9</sup> Setiap anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang hingga ia mencapai usia remaja dan orangtua lah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Kewajiban orang tua terhadap anak tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:<sup>10</sup>

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*

Namun jika orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. Dan si anak juga akan bingung agama dan kepercayaan apa yang akan mereka anut. Karena si anak harus memilih agama dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya pun akan berlomba-lomba mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama mereka masing-masing kepada anak tersebut. Selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu yang menjadi persoalan juga

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 362

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, Op. cit*, Psl 45

dari perkawinan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut.

Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44, perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Selain itu di dalam al-Qur'an juga secara tegas melarang perkawinan Muslim atau Muslimah dengan lelaki atau perempuan Musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an pada surat al-Baqarah, surat an-Nisaa, surat al-Mumtahanah, kita sebutkan ayat itu satu persatu dengan memisahkan bagian-bagiannya supaya terlihat terperinci:<sup>11</sup>

*Janganlah kamu wahai pria-pria Muslim menikahi yakni menjalani ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik para penyembah berhala, sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya perempuan budak yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia yakni perempuan-perempuan musyrik itu menarik hati kamu karena ia cantik, bangsawan, kaya dan lain-lain. Dan janganlah kamu wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan perempuan-perempuan mukmin, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang lelaki musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan, atau kaya dan lain-lain (baca QS al-Baqarah (2): 221)*

*“Mereka (perempuan-perempuan muslimah), tidak halal bagi mereka (orang-orang kafir), dan mereka (orang-orang kafir) tidak halal (juga) bagi mereka.” (baca QS al-Mumtahanah (60): 10)*

Pada ayat-ayat al-Qur'an di atas jelas bahwa ada larangan perempuan muslimah untuk menikah dengan laki-laki kafir begitu juga dengan pria-pria muslim untuk menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik. Namun di tempat lain dalam al-Qur'an di temukan izin bagi pria muslim

---

<sup>11</sup>Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), cet 5, hal 47-48

untuk mengawini wanita-wanita Ahl al-Kitab, hal tersebut dapat kita lihat pada firman Allah SWT yang menyatakan

*“Dan (dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu.”*( baca QS al-Maidah (5): 5 )<sup>12</sup>

Namun berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, pernikahan antara laki-laki Islam dengan perempuan ahl al-Kitab tidak diperbolehkan. Fatwa melarang perkawinan semacam itu karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*maslahah*).<sup>13</sup> Dikeluarkannya fatwa oleh MUI yang melarang kaum muslimin pria dan wanita untuk kawin dengan orang-orang bukan Islam, bahkan juga dengan orang-orang ahl al-Kitab, rupanya telah didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan keagamaan kendatipun ada pernyataan khusus di dalam al-Qur'an yang memberikan izin kepada kaum pria Islam untuk mengawini kaum wanita ahl al-Kitab.<sup>14</sup> Hal ini boleh jadi berarti bahwa persaingan itu sudah dianggap para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat muslimin, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara agama itu harus ditutup sama sekali.<sup>15</sup> Selain itu pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pelarangan perkawinan beda agama adalah karena sekarang ini banyak sekali terjadi perkawinan beda agama di masyarakat sehingga hal tersebut menyebabkan perdebatan diantara sesama umat Islam dan juga mengundang keresahan karena banyak masyarakat yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dasar hak asasi manusia, oleh karena itulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa

---

<sup>12</sup>*Mushaf Al-Qur'anku Al-Karim dengan Ketentuan Tajwid Yang Dipermudah Dengan Alat Peraga Kode Warna-Warna* (Jakarta: Lautan Lestari, 2009), hal 90

<sup>13</sup>Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hal 100

<sup>14</sup>*Ibid*, hal 103

<sup>15</sup>*Ibid*

yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab adalah haram dan tidak sah.<sup>16</sup> Jadi dengan demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat menikah dengan umat agama lain, kecuali apabila salah satu pihak ada yang mengalah, dalam pengertian pihak calon mempelai yang nonmuslim terlebih dahulu masuk atau pindah ke dalam agama Islam. Selanjutnya baru dapat dinikahkan didepan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.

Menurut Agama Katolik perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci)<sup>17</sup>. Menurut hukum Kanon Gereja Katolik,<sup>18</sup> ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat terwujudkan yaitu adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086).<sup>19</sup> Namun gereja Katolik ternyata realistis memandang perkawinan beda agama, sehingga dalam agama Katolik diberikan dispensasi dengan memperbolehkan seorang Katolik menikah dengan agama lain, dengan syarat pihak Katolik tidak akan meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik<sup>20</sup>. Tata cara perkawinan

<sup>16</sup>Majelis Ulama Indonesia, “KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMR 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA”, [www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=97:perkawinan-beda-agama&catid=25:fatwa-majelis-ulama-indonesia&intemid=37](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97:perkawinan-beda-agama&catid=25:fatwa-majelis-ulama-indonesia&intemid=37). Diunduh 23 Juni 2012.

<sup>17</sup>Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisa Kebijakan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2005), cet 1, hal 207

<sup>18</sup>Hukum kanonik atau hukum gereja adalah norma yang tertulis yang disusun dan disahkan oleh Gereja, bersifat gerejawi dan dengan demikian hanya mengikat orang-orang yang dibaptis katolik saja. Karena perkawinan menyangkut kedua belah pihak bersama-sama, maka orang non Katolik yang menikah dengan orang Katolik selalu terikat juga oleh hukum gereja, gereja mempunyai kuasa untuk mengatur perkawinan warganya, meski hanya salah satu dari pasangan yang beriman Katolik, artinya perkawinan mereka baru sah kalau dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum Kanonik. <http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik> , Diunduh 29 Juni 2012

<sup>19</sup> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Loc. Cit*, hal 208

<sup>20</sup>*Ibid*, hal 209

antara Katolik dengan agama bukan Katolik (non Katolik) hendaknya ditepati ketentuan-ketentuan Kan 1108, di mana dalam Kan 1108 menyatakan bahwa perkawinan baru sah jika perkawinan tersebut dilakukan di hadapan Ordinaris wilayah atau Pastor Paroki atau imam atau diakon serta dihadapan dua orang saksi

Sedangkan Agama Protestan prinsipnya menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau suami isteri tidak seiman. Walaupun demikian, agama Protestan tidak menghalangi jika terjadi perkawinan beda agama antara penganut Protestan dengan penganut agama lain. Perkawinan beda agama tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing
2. kepada mereka diadakan pengembalaan khusus.
3. Jika perkawinan mereka ingin diberkati oleh Gereja, pihak yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan

Dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPLPGI) tahun 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap pernikahan, yaitu institusi yang berhak mengesahkan suatu perkawinan adalah Negara, dan Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh Pemerintah.<sup>21</sup>

Budha, menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha, dimana di dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka”, yang merupakan dewa-dewa umat Budha, walaupun calon mempelai yang bukan Budha tidak diharuskan untuk masuk Budha terlebih dahulu<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 211

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 212

Dalam agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu. Perkawinan dengan penganut agama lain dilarang dalam agama Hindu. Menurut hukum Hindu suatu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu.<sup>23</sup>

Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak sekali pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat, seperti perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo dan masih banyak lagi pasangan beda agama baik dari kalangan selebritis ataupun bukan yang menikah tanpa salah satu dari mereka masuk ke dalam agama pasangannya itu. Mereka menempuh banyak cara untuk mencapai apa yang diinginkan itu, salah satunya adalah melakukan penyelundupan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya pasangan beda agama ini melakukan perkawinan di luar Negeri, setelah mereka kembali ke Indonesia mereka mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tersebut tetap tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Hal tersebut dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 56 undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>24</sup>

*“Perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini”.*

Dari Pasal 56 itu dapat kita lihat bahwa seseorang yang melakukan perkawinan beda agama diluar negeri yaitu dengan perkawinan sipil hanya sah menurut hukum setempat, akan tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia, karena

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 214

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, op., cit*, Psl 56

perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” jo Pasal 8f ( yang merupakan salah satu larangan untuk melakukan perkawinan) Undang-Undang No 1 Tahun 1974<sup>25</sup> yang berbunyi “*perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin*”.

Suatu perkawinan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi suami isteri maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga jika diperlukan sewaktu-waktu pencatatan tersebut menjadi alat bukti tertulis yang otentik. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa sudah ada peristiwa perkawinan sehingga pencatatan perkawinan ini hanya bersifat administratif saja.<sup>26</sup>

Menurut Prof Wahyono Darmabrata, selain menikah di luar negeri, pasangan beda agama juga menempuh berbagai macam cara agar mereka dapat menikah dan perkawinan mereka “sah” yaitu dengan meminta penetapan pengadilan selain itu dengan cara perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing agama misalnya pria beragama Hindu kawin dengan wanita beragama Islam dilakukan di tempat kediaman calon isteri yang beragama Islam dan memenuhi keinginan keluarga calon isteri yang beragama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut tata cara agama Hindu bertempat dipihak keluarga pria beragama Hindu.<sup>27</sup> Atau dengan Dan cara

---

<sup>25</sup>Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal 90

<sup>26</sup> K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), cet 4, hal 17

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet II, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 19



penundukan sementara pada salah satu agama misalnya kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalina pada tahun 2005 lalu, Deddy yang katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.

Sebelum Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia berlaku, perkawinan campuran diatur dalam *Reglement op de Gemende Huwelijken* (GHR) (S. 1898 No 158) dimana pada Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan bahwa perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan. Namun dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka undang-undang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut masih tetap berlaku. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu:<sup>28</sup>

*“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijks Ordonnantie Chrieten Indonesiers S 1933 Nomor 74), Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.*

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut, maka undang-undang perkawinan membuka penafsiran bahwa peraturan perundang-undangan perkawinan yang lama pada hakekatnya tidak dihapuskan secara keseluruhan, terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku masa pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan Perkawinan yang dihapuskan hanyalah peraturan perundang-undangan yang masalahnya telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sedangkan mengenai hal yang belum diatur di dalam undang-undang perkawinan tersebut maka dapat ditafsirkan masih berlaku. Oleh karena itu banyak pihak yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam hal ini adalah perkawinan beda agama tidak diatur di dalam

<sup>28</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, op., cit*, Psl 66

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sehingga peraturan mengenai perkawinan beda agama masih mengacu pada Peraturan Perkawinan Campuran (*Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158*) dimana di dalam Pasal 7 ayat (2) GHR tidak melarang perkawinan beda agama.

Namun kita harus tahu bahwa berdasarkan Pasal 2 dimana disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan Pasal 8 f yang menyatakan larangan perkawinan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka jelas bahwa undang-undang perkawinan mengatur mengenai masalah perkawinan beda agama.

Sudah dijelaskan diatas bahwa perkawinan beda agama di Indonesia kerap terjadi, dan mungkin akan terus terjadi didalam masyarakat Indonesia sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara yang pluralis agamanya. Ketidak tegasan Negara juga dapat menjadi salah satu faktor perkawinan beda agama kerap terjadi di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa Negara atau Pemerintah tidak secara tegas melarang mengenai perkawinan beda agama. Sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap pengaturan beda agama ini dapat terlihat dalam praktek. Bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan beda agama. Ketidaktegasan pemerintah inilah yang dijadikan peluang bagi pasangan beda agama untuk menikah. Mereka biasanya menikah di luar negeri dan ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka akan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan mereka sudah sah

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan?
2. Bagaimanakah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah:

#### 1.3.1. Tujuan Umum

Sekarang ini banyak sekali pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang mereka langsunngkan terutama terhadap anak yang akan lahir dari perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan pasangan beda agama lebih memperhatikan dampak yang akan timbul terhadap perkawinan beda agama terutama terkait masalah kewarisan.

#### 1.3.2. Tujuan Khusus

1. untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan
2. untuk mengetahui hak mewaris anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama

### 1.4 Definisi Operasional

1. perkawinan

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Psl 1

## 2. Perkawinan campuran

Perkawinan antara dua orang mempelai yang tunduk pada hukum perkawinan yang berlainan. Perbedaan hukum tersebut dapat disebabkan oleh, perbedaan agama atau perbedaan kewarganegaraan.<sup>30</sup>

## 3. Perkawinan beda agama

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan warganegara Indonesia yang agamanya masing-masing berbeda<sup>31</sup>

## 4. Pewaris

Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan<sup>32</sup>

## 5. Ahli Waris

Anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.<sup>33</sup>

## 6. Harta Warisan

Kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.<sup>34</sup>

## 7. Anak sah

Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup>Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hal 10

<sup>31</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, cet 1, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), hal 10

<sup>32</sup>Suruni Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*, cet 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 10

<sup>33</sup>*Ibid*, hal 11

<sup>34</sup>*Ibid*

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>35</sup> Ditinjau dari segi bentuknya, kita mengenal penelitian empiris dan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan ruang lingkup pembahasannya, skripsi ini pada dasarnya bisa digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Yuridis Normatif adalah penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Metode analisis data bersifat kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk lainnya berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dengan cara wawancara. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen. Bahan-bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam serta perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan

---

<sup>35</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet 1, hal 93

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hal 43

perkawinan beda agama, tinjauan yuridis dan tulisan para pakar hukum, laporan penelitian, skripsi, tesis.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lainnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Bab I adalah merupakan Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan

Bab II adalah Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, didalam bab ini menguraikan mengenai pengertian dan hakikat dari perkawinan, syarat sah perkawinan, akibat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Bab III adalah Perkawinan Beda Agama, dalam bab ini menguraikan mengenai syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan menurut agama-agama yang ada di Indonesia

Bab IV adalah kedudukan anak hasil perkawinan beda agama terkait dengan masalah kewarisan, dimana dalam bab ini mengatur masalah kedudukan anak dalam hukum perdata dan undang-undang perkawinan lalu kewarisan menurut waris Islam dan waris perdata barat.

Bab V adalah kesimpulan dan saran

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

#### 2.1 Hukum Perkawinan di Indonesia

Keadaan hukum perdata di Indonesia pada masa penjajahan masih bersifat pluralistik. Dikatakan pluralistik karena hukum yang berlaku di Indonesia berbeda-beda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi penggolongan penduduk di Indonesia, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS. Hukum Perkawinan yang termasuk ke dalam bagian hukum perdata juga bersifat pluralistik dan didasarkan pada pembagian golongan penduduk. Hukum-hukum perkawinan yang berlaku pada saat itu adalah:<sup>37</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang berlaku bagi golongan Eropa
2. Perkawinan bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghoa berlaku hukum perkawinan sebagai mana diatur di dalam KUHPerdata kecuali bagian kedua dan bagian ketiga title IV.
3. Hukum adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non-Tioanghoa
4. Hukum Islam dan hukum adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam
5. Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCl) Staatsblad 1933 Nomor 1974 bagi golongan Bumiputera yang tinggal di Jawa, Minahasa dan Ambon beragama Kristen .

---

<sup>37</sup>Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal 27

6. Regeling op de Gemengde Huwejlken (GHR) Staatsblad 1898 Nomor 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

Setelah merdeka dan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 maka peraturan-peraturan di atas sudah tidak berlaku lagi karena peraturan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini, dimana bangsa Indonesia saat ini sudah tidak lagi mengenal adanya penggolongan penduduk seperti yang tercantum pada Pasal 163 IS. Maka dari itu Indonesia melakukan unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **2.2 Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

### **2.2.1 Konsepsi Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah

*“pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam tidak terlepas dari pernyataan al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Tujuan perkawinan dapat kita lihat dalam surat QS ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

*“di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Dia menciptakan isteri-isteri bagi laki-laki dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram. Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka”.*

Tujuan perkawinan di atas tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.



### 2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Bab IV diatur tentang rukun dan syarat-syarat perkawinan, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fiqh disebut dengan rukun nikah, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:<sup>38</sup>

1. Calon suami
2. Calon Isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Syarat dan ketentuan mengenai calon suami dan isteri hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu batas usia calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Selain itu berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Dan juga syarat bagi kedua mempelai berdasarkan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam adalah tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Bab VI.

Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka perkawinan harus dicatat hal tersebut tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) pencatatan perkawinan

---

<sup>38</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), Psl 14

tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Wali nikah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baliq. Wali terdiri dari:

1. Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan seperti bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara lakinya sendiri.<sup>39</sup> Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Keempat kelompok tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Kelompok pertama, meliputi kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kedua, meliputi kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
- c. Kelompok ketiga, meliputi kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok keempat, meliputi saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>39</sup>Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hal 64

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita (Pasal 21 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Dan apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah (Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

## 2. Wali hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama.<sup>40</sup> Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada lagi atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya (Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)

Selain ada calon suami, calon isteri dan wali nikah rukun nikah menurut Kompilasi Hukum Islam juga mengharuskan adanya saksi nikah. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.<sup>41</sup> Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan.

Rukun nikah yang terakhir menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu Ijab dan Kabul. Ijab yaitu penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul yaitu penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki.<sup>42</sup> Dalam Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pengucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan

---

<sup>40</sup>*Ibid*

<sup>41</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hal 75

<sup>42</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Op.Cit*, hal 63

ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah mempelai pria.

### 2.2.3. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.<sup>43</sup>

Larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab IV tentang larangan kawin, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, dikatakan bahwa:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan (Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam)
  - a. Karena pertalian nasab
    - i) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
    - ii) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
    - iii) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
  - b. Karena pertalian kerabat semenda
    - i) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
    - ii) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
    - iii) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*
    - iv) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya

---

<sup>43</sup> Febriana Feramitha, "Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam" (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal 31

- c. Karena pertalian susuan
    - i) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
    - ii) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
    - iii) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah
    - iv) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
    - v) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya
2. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam)
    - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
    - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
    - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam
  3. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya (Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam)
    - a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya
    - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya

larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'I tetapi masih dalam masa iddah
  4. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'I

ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan dengan yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i (Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam)

5. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)
  - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali
  - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li'an

Larangan tersebut gugur kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya (Pasal 43 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)

6. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam).

#### **2.2.4 Akibat Adanya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, isteri dan suami. Oleh sebab itu perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>44</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah hak dan kewajiban suami isteri lebih rinci. Pembahasannya di mulai dari Pasal 77-78 mengatur hal-hal yang umum Pasal 79 menyangkut kedudukan suami dan isteri, Pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami, Pasal 81 mengenai tempat kediaman, Pasal 82 kewajiban suami terhadap isteri yang lebih dari seorang dan Pasal 83 berkenaan

---

<sup>44</sup> Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), cet 3, hal 180

dengan kewajiban isteri terhadap suami. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkan hak-hak dan kewajiban suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
2. Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
7. Rumah kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama

Kedudukan suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seimbang, sehingga masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam). Kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 80, 81, 82, dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban antara suami dan isteri yaitu:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa

3. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak
4. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri dan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak , mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya
5. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah
6. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya
7. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

Kewajiban utama seorang isteri menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

### **2.3. Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

#### **2.3.1. Konsepsi Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga negara,



serta kepastian hukum dimana undang-undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan hak.<sup>45</sup> Selain itu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga mengandung ide pembaharuan dan menampung aspirasi emansipasi, di mana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menempatkan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak begitu juga persamaan hak dan kedudukan di dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 berbeda dengan KUHPerdara yang hanya memandang dari sudut hukum perdata saja. Definisi perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di dasarkan pada unsur agama/religious, hal itu sebagai yang diatur dalam Pasal 1:

*‘Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’*

Dari definisi tersebut dapat ditarik lima unsur yaitu:<sup>46</sup>

1. Ikatan lahir batin

Maksudnya adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seseorang pria dengan seseorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin inilah yang menjadi pondasi dalam membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia. Perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya

---

<sup>45</sup>Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op.Cit*, hal 43

<sup>46</sup>*Ibid*, hal 44

dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

## 2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Perkawinan antara seorang wanita dengan wanita atau seorang laki-laki dengan laki-laki bukan perkawinan namanya. Dan juga disini pun mengandung unsur monogami dimana seorang laki-laki hanya terikat dengan seorang perempuan. Hal ini kemudian ditegaskan kembali didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan; “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

## 3. Sebagai suami isteri

Ikatan seorang suami isteri dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri, yaitu bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Syarat suatu perkawinan itu sah yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang.

## 4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Dimana keluarga merupakan lingkungan terkecil dari suatu masyarakat. kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali carai karena kematian

## 5. Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Dalam KUHPerdara, perkawinan hanya dipandang dari hubungan keperdataannya saja, sedangkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini memandang perkawinan berdasarkan kerohanian. Diharapkan dari perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan terbentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah sehingga akan terbentuk pula kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

Sayuti Thalib berpandangan bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 melihat perkawinan dari tiga segi pandangan<sup>47</sup>

### 1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Perkawinan ini merupakan suatu perjanjian, juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu dan adanya cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya.

### 2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

### 3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua

---

<sup>47</sup>Sayuti Thalib, *Op.Cit*, hal 47

pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Melalui unsur-unsur yang diuraikan dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga pandangan Sayuti Thalib tadi dapat disimpulkan bahwa konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan menurut KUHPerdara. Undang-undang perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama. hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”*

Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>49</sup>

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan tersebut dapat juga disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

---

<sup>48</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal 7

<sup>49</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), cet 2, hal 63

Selain keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting. Perintah pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai bukti adanya perkawinan dan penting bagi akibat hukum dari perkawinan misalnya mengenai status anak dan harta bersama. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana diperlukan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.<sup>50</sup>

Penjelasan umum Sub 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya adalah:<sup>51</sup>

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung unsur keagamaan dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat.
2. Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
3. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat administrasi dengan jalan pencatatan yang ditentukan oleh undang-

---

<sup>50</sup>*Ibid*, Hal 65

<sup>51</sup>wienarsieh imam subekti dan sri soesilowati mahdi, *Op.Cit*, hal 43

undang artinya sebagai akte resmi yang termuat dalam daftar catatan pemerintahan.

4. Adanya asas monogami akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan. Akan tetapi pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang.
5. Perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang matang jiwa raganya.
6. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga/keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan kemasyarakatan.

### **2.3.2. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi Syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan, dengan demikian syarat formil ini berupa syarat yang mendahului dan menyertai pelaksanaan perkawinan.<sup>52</sup>

Syarat materil dapat dibedakan menjadi syarat materil umum (materil absolut) dan syarat materil khusus. (syarat relatif) Syarat materil umum yaitu syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan

---

<sup>52</sup>Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas, 2004), cet 2, hal 21

perkawinan, jika syarat materil ini tidak dipenuhi maka calon suami isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum tersebut bersifat mutlak artinya harus dipenuhi oleh calon suami-isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat tersebut berlaku untuk setiap perkawinan, artinya bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat tersebut dan oleh karenanya syarat tersebut bersifat absolut.<sup>53</sup>

Syarat materil khusus adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materil khusus ini berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat materil umum suatu perkawinan yang sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh calon suami-isteri yang bersangkutan adalah.<sup>54</sup>

1. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (pasal 6 ayat (1)).

Persetujuan artinya tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, persetujuan itu dimaksudkan agar suami isteri yang akan kawin itu kelak akan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Selain itu sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kata “atas persetujuan calon mempelai” di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dari kata “adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami isteri” yang disebut dalam Pasal 28 KUHPerduta.<sup>55</sup> Kata persetujuan

---

<sup>53</sup>*Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 22

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal 45

dimaksud berarti orang tua/wali atau keluarga/kerabat tidak boleh memaksa anak/kemenakan mereka untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya atau belum bersedia untuk kawin, hal ini berarti calon suami isteri tersebut masih berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua/kerabatnya.<sup>56</sup> Lain halnya dengan “adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami isteri”, ini berarti mereka yang akan melakukan perkawinan itu bebas menyatakan persetujuannya untuk melakukan perkawinan dalam hal ini mereka terlepas dari pengaruh kekuasaan orang tua/kerabatnya.<sup>57</sup>

## 2. Syarat usia/umur

Batas umur untuk melakukan perkawinan untuk calon suami harus sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon isteri sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat(1)). Jika umur kedua calon mempelai di bawah ketentuan batas umur, maka untuk melangsungkan perkawinan harus meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 7 ayat (2)).

## 3. Tidak dalam status perkawinan

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menghendakinya. Seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan dan Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ada cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>56</sup>*Ibid*

<sup>57</sup>*Ibid*



#### 4. Berlakunya waktu tunggu

Jangka waktu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya di atur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya. Jika perkawinan putus karena perceraian maka jangka waktu tunggu di mulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan waktu tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari. Jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

Sedangkan syarat materil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materi khusus tersebut terdiri:

##### 1. Izin untuk melangsungkan perkawinan

Izin kawin diatur dalam Pasal 6 undang-undang perkawinan, pasal tersebut menentukan bahwa:

- a. Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- b. Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat (3) undang-undang perkawinan)
- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan

kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

d. Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut, izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami-isteri.

## 2. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan

Syarat materil khusus lainnya adalah larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menentukan larangan perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka:

a. Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami isteri;

a) Yang hubungan darah dalam garis lurus ke atas/ke bawah

b) Hubungan darah menyamping yaitu antara saudara-saudara orang tua.

b. Yang mempunyai hubungan keluarga semenda, yaitu antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri, yang berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang

c. Yang mempunyai hubungan sesusuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, dan paman susuan.

- d. Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku
- e. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-isteri. Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka.

Sedangkan syarat formil perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelangsungan perkawinan. Tata cara pelangsungan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diatur lebih lanjut pengaturannya di dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>58</sup> Secara garis besar syarat formil tersebut antara lain:<sup>59</sup>

#### 1. Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan

- a. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)
- b. Pemberitahuan itu harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Apabila terdapat alasan yang penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 hari, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera pergi

<sup>58</sup>Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit*, hal 45

<sup>59</sup>*Ibid*

ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

- c. Pemberitahuan itu harus dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau walinya. Pemberitahuan mana dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau oleh walinya. Tetapi apabila oleh karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus
- d. Dalam pemberitahuan itu harus disebutkan sekurang-kurangnya nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah harus disebutkan nama isteri atau suami terdahulu (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dalam pemberitahuan, bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan nama baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja atau namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

- e. Jika ada alasan penting dapat dilakukan penyimpangan mengenai jangka waktu pemberitahuan pelaksanaan perkawinan, pengecualian mana diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Misalnya dalam hal calon suami-isteri harus segera pergi keluar negeri untuk menjalankan tugas negara dan lain sebagainya.

## 2. Penelitian

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi calon suami-isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, termasuk pemeriksaan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jika akta kelahiran atau surat kenal lahir tidak ada, maka dipergunakan surat keterangan Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai. Selain itu harus diberikan keterangan mengenai nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua calon mempelai (Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Harus diteliti apakah ada izin yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang perkawinan dan izin tersebut telah dipenuhi serta dispensasi dalam hal calon mempelai tersebut belum cukup umur, sesuai dengan batas usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan, surat kematian atau surat perceraian dari suami atau isteri yang terdahulu, apabila perkawinannya itu merupakan perkawinan yang kedua atau ketiga kalinya atau seterusnya. Dalam hal mempelai adalah anggota angkatan bersenjata, juga harus diteliti apakah ada izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Hankam/Pangab. Dalam hal salah seorang atau keduanya

diwakili oleh orang tua lain karena berhalangan, harus ada surat kuasa tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. jika orang itu akan beristeri lebih dari seorang harus ada izin dari pengadilan (Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jika perkawinan itu merupakan perkawinan yang kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil, harus ada izin dari pejabat yang berwenang.

### 3. Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh Pegawai Pencatat, maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ada syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang tidak dipenuhi maka hal itu diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tuanya atau wali calon mempelai (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

### 4. Pengumuman

Bila mana syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut. Tujuan diselenggarakannya pengumuman adalah untuk memberikan keleluasaan bagi orang-orang tertentu melakukan pencegahan pelangsungan perkawinan . pengumuman kehendak calon mempelai 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan, maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pencegahan apabila hal itu diperlukan, yakni karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi oleh calon suami isteri yang bersangkutan.

### 5. Pelangsungan perkawinan

Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pelangsungan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan agamanya yang dianut oleh calon mempelai

### 6. Penanda tangan akta perkawinan

Penandatanganan akta perkawinan dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan

Adanya syarat-syarat ini tidak mengurangi pentingnya unsur keagamaan yang terkandung dalam undang-undang perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 6 ayat (6)<sup>60</sup>

*“Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”*

### 2.3.3. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Selain syarat-syarat perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memuat larangan-larangan untuk melakukan perkawinan. Hal tersebut termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilarang diantara dua orang sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas

<sup>60</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit*, Psl 6 ayat (6)

<sup>61</sup>*Ibid*, Psl 8

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan dengan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dan selanjutnya ditambah larangan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu:<sup>62</sup>

1. seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 9 jo Pasal 3 ayat (2)) dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal (Pasal 4)
2. suami isteri yang telah bercerai untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain (Pasal 10). Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan kawin cerai berulang kali dan agar suami isteri saling menghargai dan mengurus rumah tangga yang tertib dan teratur.

---

<sup>62</sup>*Ibid*, Psl 9 dan Psl 10



3. Larangan kawin bagi wanita yang masih dalam masa tunggu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) waktu tunggu bagi seorang janda adalah;
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tenggang ditetapkan sampai melahirkan.

#### **2.3.4. Tata Cara Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara pelaksanaan perkawinan ini dibedakan menjadi tata cara sebelum perkawinan berlangsung dan tata cara pada saat perkawinan berlangsung

Sebelum perkawinan berlangsung mereka yang hendak melakukan perkawinan harus:<sup>63</sup>

1. Membawa surat keterangan dari kepala kampung atau kepala desa/kepala daerah masing-masing
2. Mereka harus lebih dahulu menyampaikan kehendaknya selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan.
3. Kemudian pegawai pencatat perkawinan harus memeriksa calon suami isteri dan orang tua/wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya halangan atau larangan kawin

---

<sup>63</sup>Wienarsih Imam Subekti dan Sri soesilowati mahdi, *Loc.Cit*, hal 49

4. Dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan para pihak yakni calon suami dan calon isteri serta wali wajib hadir sendiri menghadap pegawai pencatat perkawinan. Jika dalam keadaan terpaksa maka akad nikah dapat diwakili orang lain, akan tetapi wakil tersebut harus dikuatkan dengan surat kuasa otentik.
5. Dilakukan ijab qabul dihadapan pegawai pencatat perkawinan. ijab dilakukan oleh wali calon isteri dengan qabul yang spontan dan fasih dari calon suami. Ijab qobul harus disaksikan sekurang-kurangnya dua saksi muslim sudah dewasa serta waras dan diutamakan mereka yang terkenal baik tingkah laku kesopanan dan ketaatannya.
6. Diadakan penelitian oleh pejabat pencatat perkawinan tentang pembayaran mahar, membaca atau memeriksa persetujuan tentang taklik talak kemudian pegawai pencatat perkawinan mencatat perkawinan tersebut.

Bagi mereka yang non muslim, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 praktis semua peraturan yang ada di sana berlaku pula bagi mereka termasuk tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung bagi pasangan non muslim yaitu:<sup>64</sup>

1. Pernikahan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai Kantor Catatan Sipil atau kepada pendeta agama Kristen, dan pastur bagi agama Katolik
2. Pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk pelaksanaan perkawinan.

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hal 50

3. Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Setelah tata cara yang harus dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dipenuhi maka perkawinan dapat dilangsungkan. Tata cara pada saat perkawinan berlangsung adalah:<sup>65</sup>

1. Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat. Pengumuman ini diberitahukan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan dan mudah dibaca oleh umum.
2. Tata cara perkawinan dilakukan oleh mereka menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing
3. Karena itu maka setiap perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan. untuk yang beragama Islam adalah pegawai yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo Peraturan Menteri Agama nomor 1 Tahun 1955
4. Kedua mempelai menandatangani akta perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan setelah itu akta tersebut ditandatangani oleh kedua saksi yang menghadiri perkawinan khusus dan khusus untuk mereka yang beragama Islam akta perkawinan harus ditandatangani oleh wali nikah atau mereka yang mewakilinya. Dengan demikian maka secara resmi perkawinan mereka telah tercatat.

Dari uraian mengenai perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memberikan tempat yang sangat penting bagi unsur keagamaan di dalam suatu perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan tidak hanya didasarkan kepada hukum negara, dalam hal ini undang-undang tetapi juga

---

<sup>65</sup> *Ibid*

harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seharusnya tidak ada lagi perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Undang-undang perkawinan tidak mengenal bentuk perkawinan sipil seperti yang terdapat dalam KUHPerduta. Hal ini merupakan perbedaan paling mendasar antara konsep perkawinan menurut KUHPerduta dan konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan melalui ketentuan Pasal 2 ayat (2). Pencatatan perkawinan dapat menjadi bukti otentik adanya suatu perkawinan dan pengakuan akan segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan juga dapat menjadi bukti bahwa hukum negara telah mengakui adanya perkawinan. pencatatan perkawinan bagi pasangan muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dan pencatatan perkawinan bagi pasangan non muslim dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan perempuan melainkan juga sebagai ikatan suci yang dilakukan atas nama Tuhan. Ikatan lahir dan ikatan batin dalam perkawinan merupakan dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Indonesia telah meninggalkan sistem hukum perkawinan sekuler.

### **2.3.5 Akibat Adanya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Akibat yang timbul dengan dilangsungkannya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pada umumnya terkait dengan bagaimana hubungan yang timbul antara para pihak dalam hal ini suami dan isteri. Hal itu akan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri, selain itu akan menimbulkan hubungan suami isteri dengan anak yang dilahirkan

sehingga menimbulkan adanya kekuasaan orang tua dan suami isteri terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini menimbulkan adanya:<sup>66</sup>

1. Hubungan suami isteri itu sendiri

Dengan dilangsungkannya pernikahan mengakibatkan hak dan kewajiban antara suami isteri Pasal 30-34:

- a. Menegakkan rumah tangga, yaitu berusaha menciptakan rumah tangga yang utuh, sebagai yang diatur dalam Pasal 30, yaitu suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sesuai tujuan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan. Hal ini penting untuk membentuk keluarga yang harmonis, sehingga tingkah laku suami isteri tersebut dapat menjadi teladan anak-anaknya dan masyarakat sekelilingnya.
- b. Suami sebagai kepala rumah tangga, isteri adalah ibu rumah tangga sebagai diatur dalam Pasal 31:

Hak dan kedudukan suami isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Kedudukan suami adalah kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dalam hal ini kedua belah pihak antara suami isteri, masing-masing cakap bertindak, dapat dimintai pertanggung jawabkan terhadap rumah tangga dan keluarga. Di dalam undang-undang perkawinan seorang isteri sudah ditempatkan sebagai manusia yang memiliki budi nurani yang baik ditinjau dari segi kemanusiaan itu sendiri maupun dari sudut kehidupan sosial. Pengakuan atas hal tersebut

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hal 80

memungkinkan pihak isteri muncul dan menduduki jabatan penting dalam kehidupan masyarakat serta mendapatkan penghargaan dan kedudukan terhormat yang selama ini hanya menjadi monopoli dari pihak laki-laki saja. Sebelum undang-undang perkawinan ini diberlakukan isteri tidak berfungsi apa-apa, selain hanya berfungsi sebagai pemuas hubungan seksual dan hanya menjaga anak-anak yang dilahirkan.

c. Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal (domisili) yang tetap.

Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap, yang ditentukan suami isteri bersama-sama. Apabila seorang isteri tidak menyetujui tempat kediaman yang disediakan oleh suaminya maka isteri boleh mengajukan usul tempat kediaman lain yang sesuai dengannya begitu juga sebaliknya tempat kediaman yang diusulkan oleh isteri juga harus sesuai dengan keinginan suami dan juga jangan melebihi batas-batas kemampuan suami. Kewajiban pasangan suami isteri untuk memiliki kediaman yang tetap itu sangat penting karena agar mereka sama-sama saling membina anak-anak yang telah dilahirkan agar menjadi manusia yang diidam-idamkan, dan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang membuat para pihak curiga sehingga menimbulkan keretakan keluarga. Selain itu ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan, maka sudah seharusnya suami isteri mempunyai tempat tinggal yang tetap untuk mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing dalam rumah tangga secara bersama-sama

d. Saling cinta mencintai

Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin ini diwujudkan dengan adanya saling cinta mencintai kedua belah pihak

e. Harus saling hormat menghormati

Keharusan saling hormat menghormati antara suami isteri adalah sesuatu yang wajar, sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi kemanusiaan, mereka mempunyai kedudukan dan derajat yang sama. Oleh karena itu tidak sepatutnya apabila salah satu pihak merendahkan derajat pihak lainnya. Kedua belah pihak harus saling menghargai sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga. Saling menghormati itu tidak terbatas pada keduanya saja, tetapi juga menyangkut keluarga dekat kedua belah pihak.

f. Wajib setia di antara suami isteri.

Yang dimaksud dengan setia di sini adalah erat kaitannya dengan menjaga kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan jangan melakukan perbuatan yang mengkhianati kesucian rumah tangga.

g. Kewajiban bantu membantu di antara suami isteri

Bantu membantu antara suami isteri ini berarti antara keduanya harus dapat bekerja sama serta saling nasehat menasehati dalam mengelola rumah tangga supaya tujuan perkawinan dapat tercapai.

- h. Suami wajib melindungi isteri, memenuhi segala keperluan hidupnya<sup>67</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1), suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bila baik suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagi yang beragama Islam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan yang non Muslim ke Pengadilan Negeri.

## 2. Hubungan suami isteri terhadap anak

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 dimana hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik antara orang tua terhadap anak pada satu pihak serta hak dan kewajiban anak pada pihak lain. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu terbatas sampai si anak menjadi dewasa.

Menurut Bab X Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menjadi kewajiban hukum kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa adalah:

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak secara sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan memelihara disini adalah mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Sedangkan yang dimaksud dengan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang dikembangkan



ditengah-tengah masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan penghidupannya setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Dalam Pasal 45 ayat (1) dikatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Jadi kewajiban tersebut harus dilaksanakan orang tua semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang terpelihara baik rohani maupun jasmani dalam arti yang sempurna serta mempunyai keterampilan yang memungkinkan sebagai anggota masyarakat yang sanggup berdiri sendiri dan bukan menjadi beban masyarakat.

- b. Orang tua wajib mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) yang menentukan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua. Namun jika si anak tersebut sudah mencapai usia 18 tahun dianggap dengan sendirinya si anak tersebut cakap melakukan segala tindakan hukum tanpa bantuan atau perwakilan dari orang tuanya.
- c. Anak wajib menghormati orang tua dan mantaati kehendak orang tua yang baik terhadap anak.
- d. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas ini baru timbul apabila anak tersebut sudah dewasa dan si anak memang mampu untuk membantu orang tua serta keluarganya dalam garis lurus ke atas.

### 3. Hubungan hukum antara suami isteri terhadap harta

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Bab VII. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai harta dibedakan dalam:

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta benda bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, artinya suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari isteri begitu pula isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami. Jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya.
- b. Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

4. Hubungan suami isteri dengan lingkungan/masyarakat (Pasal 34-35)

Dengan adanya perkawinan maka terjadi hak dan kewajiban suami isteri di satu pihak dengan lingkungan/masyarakat di lain pihak berupa:

- a. Suami wajib melindungi isteri sesuai kemampuan masing-masing, apabila suami melalaikan kewajiban maka isteri dapat mengadukan ke pengadilan
- b. Harta bersama suami isteri menjadi jaminan atas hutang piutang suami isteri.
- c. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. (Pasal 37).

### **BAB 3**

## **PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DALAM TEORI**

### **3.1. Perkawinan Pasangan Beda Agama**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam hal kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari menjalani kehidupan yang majemuk yaitu mengenai persoalan perkawinan beda agama. Dimana dari kemajemukan bangsa Indonesia ini akan sulit dihindari pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama, sampai berujung kepada perkawinan tidak dapat terelakkan lagi. Dengan kata lain, persoalan perkawinan beda agama hampir terjadi pada setiap masyarakat yang mejemuk. Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan perbuatan yang sakral karena itu landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang paling penting, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam hal perkawinan beda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

Setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga mereka yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran-ajaran agama yang mereka anut.

Dibawah ini penulis akan menguraikan mengenai aturan agama mengenai perkawinan.

### 3.1.1 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Hadist dan Ijtihad. Sumber hukum tersebut wajib diikuti oleh setiap muslim. Dasar hukumnya adalah surat an-Nisa ayat 59 dan Hadist Mu'az bin Jabal.<sup>68</sup> Menurut QS an-Nisaa (4): 59 yang berbunyi:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudiannya. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>69</sup>*

Menurut Hadits Nabi Muhammad SAW yang dirumuskan dalam percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal, Gubernur daerah Yaman dari pemerintahan Islam di Madinah ketika Rasul masih hidup. Hadits tersebut adalah Hadits Rasul berupa qauliyah, Hadits perkataan, Hadits pembicaraan antara Rasul dengan Mu'adz bin Jabal sesaat sebelum Mu'adz berangkat ke Yaman untuk menjadi Gubernur. Hadits tersebut berbunyi:<sup>70</sup>

*“Diberitakan bahwa Rasul mengutus Mu'adz salah seorang sahabatnya menjadi Gubernur di Yaman dan juga menunjuknya menjadi orang yang berwenang menentukan hukum atas suatu perkara. Pada waktu itu belum ada hakim yang dikhususkan mengadili suatu perkara secara terpisah dari kekuasaan eksekutif dan Rasul bertanya: “berdasarkan apakah engkau akan menentukan hukum?”, kemudian Mu'adz menjawab:”menurut ketentuan Tuhan.” Kemudian Rasul bertanya kembali “dan bagaimana kalau tidak engkau temui di sana?”, kemudian Mu'adz menjawab “menurut Hadits Rasul” dan Rasul kembali bertanya “dan kalau tidak engkau temui di sana?, kemudia Mu'adz menjawab “dalam hal demikian saya akan berijtihad”. Riwayat Abu Dawud*

<sup>68</sup> Sayuti Thalib, *Op.Cit* , hal 5

<sup>69</sup> *Mushaf Al-Qur'anku Al-Karim dengan Ketentuan Tajwid Yang Dipermudah Dengan Alat Peraga Kode Warna-Warna*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2009), hal 73

<sup>70</sup> Sayuti Thalib, *Loc.cit*, hal 5

Dengan demikian sumber hukum atau usul fiqh dalam hukum Islam yang utama adalah wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Hadits Rasul dan yang ketiga adalah ijtihad ulil amri, hal tersebut sesuai dengan apa yang dituliskan QS an-Nisaa (4) : 59 dan Hadits Mu'adz bin Jabal.

Sudah dijelaskan di atas bahwa sumber hukum Islam yaitu al-Quran, sunnah Rasul dan Ijtihad. Dan setiap muslim wajib menempuh hidup sesuai dengan ketiga sumber hukum Islam tersebut, tidak terkecuali masalah pernikahan. Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara*, nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafaz inkahin* (menikahkan) atau *tazwizin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibrary, berarti *akad* dan secara *majazi* berarti bersenggamaan.<sup>71</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, wawadah dan rahmah*.<sup>72</sup> maksud dari tujuan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* yaitu kehidupan rumah tangga yang saling mencintai dan menyayangi agar tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram.

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.<sup>73</sup> Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah

---

<sup>71</sup>Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Loc. Cit*, hal 33

<sup>72</sup>*Ibid*

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet 1, hal

ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>74</sup> Sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari ayat-ayat berikut:

- a. QS az-Zariyat (51): 49

*“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”<sup>75</sup>*

- b. QS al-Najm (53): 45

*“dan Dia lah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”<sup>76</sup>*

- c. QS an-Nisaa (4): 1

*“hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak”<sup>77</sup>*

- d. QS al-Rum (30): 21

*“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahuinya”<sup>78</sup>*

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik sabda Nabi yang berbunyi:<sup>79</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid*

<sup>75</sup> *Mushaf Al-Qur’anku Al-Karim dengan Ketentuan Tajwid Yang Dipermudah Dengan Alat Peraga Kode Warna-Warna*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2009), hal 421

<sup>76</sup>*Ibid*, hal 426

<sup>77</sup>*Ibid*, hal 65

<sup>78</sup>*Ibid*, hal 328

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.Cit*, hal 78

*“tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.”*

Dari ayat-ayat Al-Quran di atas jelas bahwa Allah memerintahkan umatNya untuk melaksanakan perkawinan, begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan, karena dengan perkawinan seseorang mendapatkan keturunan, dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, dapat menimbulkan rasa cinta kasih sayang, serta dapat menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban.<sup>80</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.<sup>81</sup>

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seseorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya, yaitu karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya dan karena keberagamaannya. Hal ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda:

*“perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka hendaklah engkau memilih yang beragama karena akan membawamu pada kebahagiaan”<sup>82</sup>*

---

<sup>80</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media 2003), cet 1, hal 24

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 81

<sup>82</sup> Annisa Hidayat, “Konsep Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif hadis”, <http://annisahidayat.wordpress.com/2010/04/22/konsep-memilih-pasangan-hidup-dalam-perspektif-hadis/>, diunduh 1 Juli 2012

Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Yang dimaksud dengan keberagamaan di sini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng kekayaan seketika dapat lenyap, kecantikan suatu ketika akan pudar demikian pula kedudukan suatu ketika akan hilang<sup>83</sup>. Maka demikian Islam memandang perkawinan bukan saja sebagai perbuatan mu'amalat, tetapi juga mengandung segi ibadat. Hal tersebut terbukti dengan adanya ketentuan-ketentuan Allah di dalam al-Quran yang mengatur masalah perkawinan.

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun, syarat dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syari'at.<sup>84</sup> Sehingga dalam hukum Islam, rukun dan syarat-syarat perkawinan wajib dipenuhi. Disebutkan dalam *Kitab al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah*: Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya, dan hukum nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama yaitu tidak sah.<sup>85</sup>

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan dan merupakan bagian daripada hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.<sup>86</sup> Rukun nikah terdiri dari:<sup>87</sup>

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
- c. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

---

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.Cit*, hal 82

<sup>84</sup> Asmin, *Loc.Cit*, hal 29

<sup>85</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet 2, hal 72

<sup>86</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Loc.Cit*, hal 61

<sup>87</sup> *Ibid*



d. Ijab dan Kabul

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat perkawinan yaitu:<sup>88</sup>

a. Ijab Kabul

Ijab yaitu penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul yaitu penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. Pelaksanaan antara pengucapan ijab dan qabul tidak boleh ada waktu, harus segera dijawab.

b. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan

Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa pihak lain. Persetujuan menyatakan kehendak ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berfikir, dewasa atau akil baligh.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

1. Beragama Islam
2. Terang laki-lakinya (bukan banci)
3. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
4. Tidak beristri lebih dari empat
5. Bukan mahramnya bakal isteri
6. Tidak mempunyai isteri yang haram di madu dengan bakal isterinya
7. Mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahnya

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 63

8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Syarat bagi calon mempelai perempuan:

1. Beragama Islam
  2. Terang perempuannya (bukan banci)
  3. Telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya
  4. Tidak bersuami, tidak dalam masa iddah
  5. Bukan mahram bakal suami
  6. Belum pernah dili'an (sumpah li'an oleh bakal suaminya)
  7. Terang orangnya
  8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dipaksakan
- d. Harus ada wali nikah

Wali disini adalah wali nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki.

Macam-macam wali:

1. Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah parilineal dengan calon mempelai perempuan seperti bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri dan lain-lain.

2. Wali hakim

Adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama

### 3. Hakam

Hakam adalah seseorang yang masih termasuk anggota keluarga calon mempelai perempuan namun bukan wali nasab dan mempunyai pengetahuan agama sebagai wali yang cukup

### 4. Muhakam

Ialah seorang laki-laki bukan keluarga calon mempelai perempuan dan bukan dari penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali perkawinan. syarat untuk menjadi wali adalah beragama Islam, baligh, berakal, laki-laki, adil dan tidak sedang ihram atau umrah

#### e. Saksi

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (akil baligh), berahlak baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.

#### f. Mahar atau sadaq

Mahar merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib. Biasanya diberikan pada waktu akad nikah dilangsungkan, sebagai perlambang suami dengan suka rela mengorbankan hartanya untuk menafkahi isterinya seperti firman Allah Q.S an-Nisa, 4:4 dan 25.

Selain syarat-syarat masih ada satu syarat lagi yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam hal melangsungkan perkawinan, yaitu syarat tidak melanggar perkawinan yang telah ditetapkan dalam al-Quran. Larangan tersebut dengan tegas diatur di dalam al-Quran dan hadits yaitu:<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Asmin, *Op.Cit*, hal 32

- a. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat (al-Quran IV:23)
- b. Larangan perkawinan karena hubungan susuan (al-Quran IV:23) dan hadits Rasul:
 

*“diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah” (diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim)*
- c. Larangan perkawinan karena hubungan semenda (al-Quran IV:22)
 

Hubungan senasab yaitu: dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya (mertua), anak tiri, isteri bapak (ibu tiri), isteri anak (menantu).
- d. Larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang dilian (al-Quran XXIV:6-9)
- e. Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra), kecuali setelah si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya terakhir.
- f. Larangan memperisterikan dua orang perempuan yang bersaudara
- g. Dilarang beristeri lebih dari empat orang
- h. Larangan mengawini wanita yang bersuami (al-Quran IV: 24)
- i. Larangan perkawinan karena perbedaan agama (al-Quran II:221)

Dilihat dari uraian diatas bahwa salah satu larangan dalam perkawinan yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama. Al-Quran mengatur secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan perkawinan. Masalah perkawinan di dalam al-Quran di atur di 85 ayat diantara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Al-Quran.<sup>90</sup> Diantara ayat-ayat yang

---

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), cet 2, hal 6

mengatur perkawinan tersebut ada ayat yang mengatur masalah perkawinan campuran beda agama. ayat-ayat tersebut adalah:

a. Surat al-Fatihah (1): 7

Dalam surat ini disebutkan ada dua macam golongan orang selain Islam yaitu: orang-orang yang dimurkai yaitu orang-orang yang rusak kehendaknya, mereka mengetahui kebenaran namun berpindah darinya dan orang-orang yang sesat yaitu mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan menyukai kesesatan. Mereka tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran. Hal ini dikuatkan dengan menunjukkan bahwa di sana ada dua jalan yang rusak yaitu jalan kaum Yahudi dan kaum Nasrani.<sup>91</sup>

b. Surat al-Baqarah (2): 221

*“dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan, janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka menyeret ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*

Ayat ini merupakan pengharaman dari Allah SWT atas kaum mukmin agar mereka tidak menikahi wanita-wanita musyrik yang suka menyembah berhala dan larangan untuk menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita beriman. Sebab-sebab turunnya ayat ini adalah:<sup>92</sup>

1. Ibnu Abi Mursyid al-Ghanawi, memohon izin kepada Rasulullah agar dia diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat cantik dan terpendang dalam kaumnya. Ibnu Abi Mursyid al-Ghanawi sampai dua kali mendatangi Rasul dan bertanya tentang hal tersebut.

---

<sup>91</sup>Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan Dari Allah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), cet 1, hal 64

<sup>92</sup>*Ibid*, hal 357

Maka setelah Rasul berdoa kepada Allah turunlah al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 221 tersebut.

2. Selain kasus tersebut ada pula kasus Abdullah bin Rawahaih yang memiliki banyak budak yang amat hitam. Suatu waktu ia sangat marah kepada budak tersebut serta menampar budak itu, tetapi kemudian ia merasa kaget dan bersalah, lalu pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kasusnya. Nabi bertanya, “bagaimana keadaan dia?” Abdullah menjawab, “dia suka shalat, berpuasa, berwudhu dengan bagus, dan bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasul Allah”. Nabi bersabda, “Hai Abu Abdullah, budak wanita itu adalah muslimah.” Abdullah berkata, “Demi Zat Yang mengutusmu dengan hak, sungguh aku akan memerdekakannya dan sungguh aku akan menikahnya”. Kemudian Abdullah pun melaksanakan sumpahnya. Kemudian kaum muslimin lainnya mencela Abu Abdullah, tetapi ia tetap melaksanakannya, maka sebagai pembenarannya dikabarkanlah kepada Rasulullah SAW, turunnya surat al-Baqarah tersebut.

c. Surat al-Mumtahanah (60); 10

*“hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan mereka). Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-isteri) mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak pula halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak atas dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum yang telah ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Ayat ini menjadi dalil atas keharaman wanita muslimah menikah dengan orang-orang musyrik dan pengharaman dari Allah kepada hamba-hamba-

Nya yang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik dan melanjutkan pernikahan mereka.<sup>93</sup>

d. Surat al-Maidah (5): 5

*“pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.”*

Pada ayat di atas dinyatakan kebolehan bagi laki-laki untuk mengawini wanita-wanita kitabiyyah (ahli kitab).

Berdasarkan uraian diatas, al-Quran menyebutkan bahwa hukum Islam memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, akan tetapi hukum Islam tidak memperbolehkan wanita yang beragama Islam untuk menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam dan laki-laki muslim yang menikah dengan wanita musyrik. Penulis disini akan membahas mengenai pengertian siapa yang tergolong dalam ahli kitab dan musyrik yang dimaksud dalam al-Quran.

Kata ahli Kitab disebutkan sebanyak 31 kali dalam al-Quran yang tersebar dalam 9 surat dan 31 ayat yakni: QS al-Baqarah (2):105 dan 109; QS Ali Imran (3): 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113 dan 119; QS al-Nisa (4): 123, 153, 159, dan 171; QS al-Maidah (5): 15, 19, 59, 65, 68, 77; QS al-Ankabut (29): 46; QS al-Ahzab(33):26 ;QS al-Hadid (57): 29 ; QS al-Hasyr (59): 2 dan 11; QS al-Bayyinah (98): 1 dan 6.<sup>94</sup>

Kata ahli kitab berasal dari kata *ahl*, bentuk pluralnya adalah *ahlun* dan *ahal*, yang berarti family, kerabat, pemeluk dan pengikut. Kitab berarti buku

---

<sup>93</sup>*Ibid*, hal 678

<sup>94</sup>Dewi Sukarti, *Perkawinan Antaragama Menurut Al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: PBB UIN, 2003), cet 1, hal 6

atau kitab suci, yang menjadi pedoman umat agama.<sup>95</sup> Banyak perbedaan pendapat mengenai tentang siapa yang dimaksud dengan wanita kitabi, kitabiyah atau wanita ahli kitab. Menurut Syekh Ali Ahmad Jarjawi, Ahlul Kitab adalah orang-orang yang berpegang kepada agama dan mempunyai kitab samawi yang diturunkan dari Allah SWT.<sup>96</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, wanita kitabiyah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan menyembah-Nya dan beriman kepada Nabi-Nabi dan hari akhir serta segala apa yang ada di dalamnya daripada pembalasan dan yakin dengan kewajiban berbuat kebajikan dan mengharamkan segala keburukan.<sup>97</sup>

Madzhab Ahli Sunnah wal Jama'ah, ahlul kitab diartikan seorang yang dapat membuktikan bahwa agamanya mempunyai kitab yang diturunkan pada seorang Rasul dari keluarga Ibrahim dan agama itu adalah Islam, Yahudi, dan Nasrani. Agama-agama selain dari yang tersebut ini bukan ahlul kitab, karena semua agama lain itu tidak tergolong kepada keluarga Ibrahim dan merupakan agama polytheisme atau agama sebagai ajaran filsafat. Maka yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah mereka yang menganut keyakinan yaitu, iman dan percaya kepada Allah, iman dan percaya kepada salah satu kitab sebelum al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.<sup>98</sup>

Dan menurut Mahmud Yunus, ahli kitab adalah orang-orang yang mempunyai kitab suci dengan terang dan nyata seperti orang Yahudi yang beriman dengan Kitab Tauratnya dan orang Nasrani yang beriman dengan kitab Injil.<sup>99</sup>

---

<sup>95</sup>*Ibid*, hal 7

<sup>96</sup>Ichtiyanto, *Loc.Cit*, hal 108

<sup>97</sup>*Ibid*

<sup>98</sup>Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), cet 2, hal 40

<sup>99</sup>Ichtiyanto, *Op.Cit*, hal 108



Menurut pendapat penulis yang dimaksud dengan ahli Kitab adalah mereka orang-orang Nasrani dengan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa as dan orang-orang Yahudi dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as. Mereka menyakini dan percaya kepada Allah SWT, namun sekarang ini orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak mengimani dan percaya kepada Allah SWT, banyak isi dari Injil dan Taurat yang dirubah sehingga Injil dan Taurat yang ada sekarang ini sudah mengalami banyak perubahan. Kita bisa lihat bahwa sekarang ini orang Yahudi menuhankan Uzair dan orang Nasrani menuhankan Isa Ibnu Maryam, selain itu orang-orang Nasrani juga percaya terhadap trinitas dimana mereka tidak hanya percaya akan satu Tuhan tetapi mereka juga mengenal Bapak Tuhan dan Anak Tuhan. Hal tersebut sudah termasuk kedalam kelompok orang-orang musyrik (menyekutukan Allah), sehingga pendapat penulis bahwa ahli Kitab sama dengan musyrik yang sudah menyekutukan Allah.

Menurut kitab Rowaa'iuul Bayyan tafsir Ayyah Arkam juz 1 hal 282 karya As Syech Muhammad Ali As Shobuni, orang musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah SWT.<sup>100</sup> Contoh golongan orang musyrik yaitu Masuji yang menyembah api atau matahari, Shabi'in.

### **3.1.1.1 Perkawinan Beda Agama Menurut Mazhab**

Dengan banyaknya perbedaan pendapat mengenai siapa saja yang termasuk kedalam orang-orang ahli kitab maka banyak pula pendapat yang berbeda mengenai boleh atau tidaknya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Menurut K.H Ibrahim Husen ada tiga pendapat mengenai boleh tidaknya laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab, yang pertama diperbolehkan (halal) dengan didasarkan pada surat al-Maidah ayat 5 dan sewaktu Rasulullah hidup ada beberapa sahabat menikahi wanita ahli kitab, diperbolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab yang masih berpedoman kepada kitab-kitab sebelum al-Quran dimana kitab tersebut belum ada perubahan, karena pada masa itu wanita-wanita tersebut pedomannya masih kitab asli.

<sup>100</sup>Zuhdi, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia" <http://www.kabarislam.com/hukum-fiqh/perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-indonesia>, diunduh 3 Mei 2012.

Pendapat kedua menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab haram hukumnya (Ibnu Umar dan Syiah Imamiyah) dengan alasan al-Quran surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10 kedua ayat ini jelas melarang menikahi perempuan-perempuan kafir. Ahli kitab termasuk golongan orang kafir musyrik karena orang Yahudi menuhankan Uzair dan orang Nasrani menuhankan Isa Ibnu Maryam, dimana dosa syirik tidak diampuni oleh Allah, sebagaimana dimaksud oleh ayat 48 dan ayat 116 surat an-Nisa

*“sesungguhnya Allah tidak mengampuni (dosa) karena mempersekutukanNya (syirik) dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar”*. (QS an-Nisaa (4): 48)

*“Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu) dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali”*. (QS an-Nisaa (4): 116)

Dan pendapat yang ketiga yaitu menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab halal hukumnya tetapi siasat syari'ah tidak menghendaknya karena kekhawatiran dan fitnah dalam kehidupan agama suami dan anak-anaknya.<sup>101</sup>

### **3.1.1.2 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Perkawinan Beda Agama**

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005, yang menanggapi masalah perkawinan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan, yaitu yang pertama bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang wanita pria bukan Islam, dan yang kedua, bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam.<sup>102</sup>

<sup>101</sup>Ichtiyanto, *Loc.Cit*, hal 115

<sup>102</sup>Mohammad Atho Mudzhar, *Loc.Cit*, hal 99

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh fatwa itu seluruhnya terdiri atas kutipan-kutipan dari al-Quran dan Hadits dan tidak ada berasal dari sesuatu naskah fiqh. Ayat al-Quran pertama yang dikutip adalah yang mengenai larangan perkawinan seorang laki-laki atau perempuan Islam dengan seorang musyrik (pemuja berhala), karena Allah lebih menghargai seorang budak belian yang beragama Islam daripada seorang pemuja berhala, yang kedua mengenai diizinkan seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan ahl al-kitab (orang-orang Kristen dan Yahudi), yang ketiga mengenai larangan perkawinan seorang perempuan Islam dengan seorang kafir, yang keempat tentang perintah untuk mencegah dirinya dan keluarganya jangan sampai masuk ke neraka. Hadis-hadis yang dikutip yaitu pertama, doktrin yang menyatakan bahwa perkawinan yang baik adalah sama dengan setengah dari iman dan kedua tentang kepercayaan bahwa anak-anak lahir dalam keadaan suci (fitrah) hanya orang-orang tuanya yang membuat mereka menjadi orang-orang Yahudi, Kristen atau penganut Zoroaster.<sup>103</sup>

Meskipun al-Quran jelas mengizinkan seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan dari ahl al-kitab, namun fatwa tidak membolehkannya. Karena perkawinan semacam itu lebih besar kerugiannya (mafsadah) daripada keuntungannya (maslahah)<sup>104</sup> telah kita ketahui bahwa agama adalah pondasi utama dalam hal membina rumah tangga, namun jika di dalam rumah tangga tersebut memiliki dua pondasi yang berbeda, dikhawatirkan tidak akan kokoh, sedangkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal. Sehingga perkawinan beda agama tidak memiliki keuntungan melainkan kerugian bagi si suami dan isteri bahkan anak-anak yang dilahirkannya.

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal 100

<sup>104</sup> *Ibid*

#### d. Perkawinan Beda Agama Katolik

Agama Katolik menganggap nikah sebagai satu sakramen,<sup>105</sup> gereja Roma Katolik mendasarkan ajarannya itu pada Efesus 5: 25-33.<sup>106</sup>

*“hai isteri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat dihadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.”<sup>107</sup>*

Perkawinan menurut agama Katolik adalah perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta kelahiran dan pendidikan anak oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen.<sup>108</sup> Perkawinan Katolik bersifat monogami, kekal dan sakramental, artinya bahwa perkawinan menurut Katolik kekal dan hanya menikah sekali seumur hidup.

---

<sup>105</sup>Sakramen perkawinan adalah janji perkawinan yang saling diberikan dan dijalankan oleh dua orang yang dibaptis dalam nama Bapa, putra dan Roh Kudus. Mereka berjanji untuk setia satu sama lain sampai mati memisahkan mereka dan mereka berjanji saling menghormati dan mencintai. <http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik>, diunduh 29 Juni 2012

<sup>106</sup>Asmin, *Loc.Cit*, cet 1, hal 35

<sup>107</sup><http://www.Alkitab.sabda.org/passage.php?passage=efesus5:22-33>. Diunduh 29 Juni 2012

<sup>108</sup>Asmin, *Loc.Cit*, hal 35

Menurut agama Katolik, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh Pejabat Gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan itu yaitu:<sup>109</sup>

- a. Calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta akibat-akibatnya
- b. Ada kesepakatan antara kedua mempelai (Kan 1057:2)
- c. Tidak berdasarkan paksaan (Kan 1103)
- d. Pria sudah berumur 16 tahun dan wanita sudah berumur 14 tahun (Kan 1083:1)
- e. Tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain (Kan 1085:1)
- f. Beragama Katolik (Kan 1086:1)
- g. Tidak ada hubungan darah yang terlampau dekat (Kan 1091)
- h. Dan tidak melanggar larangan perkawinan.

Dari syarat-syarat pernikahan yang telah disebutkan di atas ada syarat yang menyatakan bahwa tidak boleh melanggar larangan perkawinan. Ada 12 Larangan yang menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan atau larangan yang dapat menjadikan tidak sahnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>110</sup>

1. Umur calon mempelai pria belum mencapai 16 tahun dan calon mempelai wanita belum 14 tahun (Kan 1083:1)
2. Impotensi yang sudah ada sejak sebelum perkawinan (Kan 1084:1)
3. Telah ada ikatan perkawinan sebelumnya (Kan 1085:1)

---

<sup>109</sup>*Ibid*, hal 37

<sup>110</sup>Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit*, hal 67

4. Salah seorang calon mempelai bukan Katolik (Kan 1086)
5. Salah seorang telah menerima tabhisan suci (Kan 1087)
6. Telah terikat kaul kemurnian dalam suatu lembaga religius, biarawan/biarawati (Kan 1088)
7. Adanya penculikan wanita (Kan 1098)
8. Tersangkut kejahatan pembunuhan (Kan 1090)
9. Hidup bersama yang diketahui umum, misalnya antara pria dengan ibu atau anak wanitanya, wanita dengan bapak atau anak prianya (Kan 1093)
10. Calon mempelai mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah baik sah maupun tidak sah (Kan 1091:1-4)
11. Kedua calon mempunyai hubungan semenda (Kan 1092)
12. Kedua calon mempelai mempunyai hubungan adopsi dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua (Kan 1092)

Salah satu Larangan perkawinan menurut agama Katolik yaitu salah satu calon mempelai bukan agama Katolik. Jadi menurut agama Katolik perbedaan agama dapat mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah. Gereja Katolik berpendapat bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci)<sup>111</sup>. Tetapi walaupun demikian gereja Katolik realistik memandang perkawinan beda agama, sehingga dalam agama Katolik, uskup dapat memberikan dispensasi dengan memperbolehkan seorang Katolik menikah dengan agama lain, dengan syarat-syarat tertentu dalam Kan 1125 dan Kan 1126 yaitu:<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Loc.Cit*, hal 207

<sup>112</sup> Ichtiyanto, *Loc.Cit*, hal 130

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik
2. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dari kewajiban pihak Katolik
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan secara sifat hakiki dari perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorangpun dari keduanya.
4. Mengenai pelaksanaan pernikahan, dilarang melaksanakan upacara pernikahan menurut agama lain setelah atau sebelum peneguhan Kanonik.

Dengan adanya syarat-syarat seperti dalam Kan 1125 dan Kan 1126 ini dapat disimpulkan bahwa agama Katolik mencegah penganutnya untuk beralih agamanya atau minimal mencegah menurunnya tingkat keimanan penganutnya setelah menikah dengan penganut agama lain begitu juga dengan anak-anak yang nanti lahir, agar mereka semua mengikuti ajaran Katolik. Kesimpulan dari syarat berikutnya yaitu bahwa sifat perkawinan menurut agama Katolik yaitu monogami, dan tidak terceraiakan sebelum salah satu di antara suami isteri meninggal dunia, dengan demikian pihak yang bukan Katolik yang akan menikah dengan pihak Katolik, harus berjanji untuk tidak berpoligami serta tidak akan menceraikan suami atau isterinya sebelum meninggal dunia, sehingga dapat diartikan bahwa pihak yang bukan Katolik harus mengikuti sifat dari perkawinan Katolik walaupun pada agama yang bukan Katolik memperbolehkan poligami dan mengenal lembaga perceraian.<sup>113</sup> Kesimpulan dari syarat terakhir yaitu bahwa agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen, sehingga perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan di

---

<sup>113</sup>Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Op.Cit*, hal 210

hadapan Uskup, Pastor Paroki dan Imam. Oleh karena itu jika ada perkawinan beda agama di mana salah satu pihaknya adalah Katolik dilakukan tidak menurut agama Katolik, maka perkawinan tersebut tidak sah.<sup>114</sup>

### 3.1.3. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Protestan

Agama Kristen mengajarkan bahwa nikah adalah persekutuan suci yang ditetapkan Tuhan. Mereka memandang pernikahan sebagai tata-tertib suci yang ditetapkan Tuhan. Perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keseluruhan hidup, yang menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu, satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan, dan satu dalam memikul beban pernikahan<sup>115</sup>.

Tujuan perkawinan menurut agama Protestan ialah supaya dengan pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling bantu membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan lainnya, sehingga akan dapat dicapai kebahagiaan hidup materiil dan spiritual di dalam kasih dan rahmat Tuhan.<sup>116</sup>

Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum negara maupun hukum Tuhan. Sesuai dengan hukum negara yaitu pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, agar pernikahan itu diakui sah secara yuridis oleh hukum negara sedangkan sesuai hukum agama yaitu dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu:<sup>117</sup>

1. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain
2. Kedua mempelai beragama Kristen Protestan
3. Kedua calon mempelai harus sudah dewasa

---

<sup>114</sup>*Ibid*

<sup>115</sup> Ichtiyanto, *Op.Cit*, hal 132

<sup>116</sup> Asmin, *Op.Cit*, hal 40

<sup>117</sup>*Ibid*, hal 41



4. Harus dihadiri oleh saksi
5. Dan disaksikan oleh jemaat

Namun gereja Protestan tidak dapat memungkiri bahwa umatnya hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lain, karena itulah gereja tidak melarang umatnya menikah dengan pemeluk agama lain. Sama halnya dengan agama Katolik yang mengatur ketentuan mengenai perkawinan beda agama, agama Protestan juga melakukan hal yang sama yaitu mengatur ketentuan mengenai perkawinan beda agama yaitu dengan kesediaan pihak bukan Protestan untuk menikah di gereja dan anak-anaknya dididik secara Kristen.

Namun ketika penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Julius,<sup>118</sup> seorang pengajar agama Protestan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan bahwa Protestan melarang pernikahan beda agama karena agama merupakan pondasi rumah tangga. Jika agama dan kepercayaan sudah berbeda, akan sulit menjalankan kehidupan rumah tangga ke depannya, misalnya dalam hal mendidik anak. Masih yang dikatakan Bapak Julius dalam agama Protestan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun yang mendasarinya, sehingga perkawinan beda agama menurut Protestan dilarang, hal itu tercantum pada Korintus 6: 14-18:

*“janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial?apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya?apakah hubungan bait Allah dengan berhala?karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini:”Aku akan diam bersama-sama dengan mereka yang hidup di tengah-tengah mereka, dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu. Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku dan anak-anak-Ku perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa. hal itu lah yang menjadi dasar perkawinan beda agama dalam Protestan tidak mungkin dapat dilakukan*

---

<sup>118</sup>Wawancara dengan Bapak Junius Dosen agama Protestan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 13 April 2012

### 3.1.4 Perkawinan beda Agama Menurut Agama Hindu

Agama Hindu memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci. Perkawinan adalah *samskara* (sakramen) yang termasuk salah satu dari sekian banyak sakramen sejak proses kelahiran (*gharbadana*) sampai proses upacara kematian (*Antyasti*). Tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah untuk membentuk keluarga yang utama, kekal, bahagia dan untuk menurunkan anak, purusa.<sup>119</sup>

Sahnya perkawinan menurut agama Hindu adalah bilamana dilakukan menurut hukum dan tata cara agama Hindu, yang diatur oleh Dharma (agama) dan harus tunduk pada Dharma. Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama, maka akibatnya bahwa segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama.<sup>120</sup> Karena sahnya perkawinan digantungkan kepada hukum agama maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan pun harus memenuhi ketentuan hukum agama (Dharma). Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab Manava adalah :<sup>121</sup>

1. apabila dilakukan di hadapan Brahmana atau pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu,
2. dilaksanakan berdasarkan hukum Hindu, jadi kedua calon suami isteri harus menganut agama Hindu. Apabila diantara calon pengantin terdapat perbedaan agama maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan, kecuali pihak yang bukan Hindu telah disudhi-kan (disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu.
3. Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak

---

<sup>119</sup>Asmin, *Loc.Cit*, hal 46

<sup>120</sup>*Ibid*, hal 47

<sup>121</sup>*Ibid*

4. Tidak berpenyakit jiwa
5. Bagi pria sudah mencapai umur 18 tahun dan wanita mencapai umur 15 tahun
6. Dan diantara kedua mempelai tidak mempunyai hubungan darah dekat.
7. Harus ada ijin orang tua, jika orang tua tidak ada atau sanak keluarganya yang dapat bertindak sebagai wali, maka perwalian dilakukan oleh Raja atau pemerintah

Dari syarat-syarat sahnya perkawinan menurut agama Hindu yang telah diuraikan di atas maka menurut agama Hindu tidak dimungkinkan perkawinan dilakukan jika kedua mempelai terdapat perbedaan agama.

### **3.1.5 Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha**

Perkawinan menurut agama Budha adalah sebagai suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan Budha.<sup>122</sup> Tujuan perkawinan menurut agama Budha yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahatsatwa.<sup>123</sup>

Dalam Nakulapitar Vagga, terdapat satu nasehat yang ditujukan kepada pasangan Nakulapitar: “Jika suami isteri mempunyai niat yang kuat untuk saling membahagiakan baik dalam kehidupan ini maupun yang akan datang, syarat utama yang harus dipenuhi suami isteri harus mempunyai Saddhavanta yakni sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Sang Tri Ratna (Triratna), disamping itu masing-masing hendaknya berkewajiban melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hal 50

<sup>123</sup> Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit*, hal 25

<sup>124</sup> Asmin, *Op.Cit*, hal 51

Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Richard Suhendra Pengurus Vihara Padumuttara, yaitu jika ingin hidup harmonis maka harus memenuhi empat unsur yaitu sama Sadha (sama-sama keyakinan/satu keyakinan), sama Sila, sama Caga (sama-sama berbuat baik), sama Pannya (sama-sama kebijaksanaan). Maka jika perkawinan ingin harmonis maka sepasang suami isteri harus sama Sadha yaitu sama-sama memiliki keyakinan yang sama. Masih menurut Bapak Richard Suhendra untuk umat Budha melakukan perkawinan harus mengucapkan Vandanna Tisarana oleh kedua mempelai. Pengucapan Vandanna Tisarana ini adalah salah satu ucapan keyakinan terhadap Budha.<sup>125</sup>

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Budha adalah kedua mempelai harus saling menyetujui dan cinta mencintai, umur kedua mempelai adalah 21 tahun, diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan, diantara mereka tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.<sup>126</sup> Sehingga perkawinan menurut agama Budha harus sama-sama yakin kepada Sang Tri Ratna.

### 3.1.6 Perkawinan Beda Agama Menurut Khonghucu

Perkembangan Hak Asasi Manusia pasca reformasi tahun 1998 mengalami kemajuan yang sangat pesat, termasuk juga kebebasan untuk beragama. Dalam masa ini terdapat sebuah momentum yang amat berarti bagi umat Khonghucu di Indonesia. Sebelum masa reformasi hanya dikenal lima agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Namun saat ini di Indonesia diakui enam agama yaitu Islam, Protestan, katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.

Agama Khonghucu adalah agama monoteis, percaya pada satu Tuhan yaitu yang biasa disebut Tian, Tuhan Yang Maha Esa atau *Shangdi* (Tuhan Yang Maha Kuasa). Perkawinan menurut Khonghucu dapat ditemukan dalam Kitab *LI JI* buku XLI: 1&3 tentang Hun Yi (kebenaran makna upacara

<sup>125</sup> Wawancara terhadap Bapak Richard Suhendra, pengurus Vihara Padumuttara di Tangerang.

<sup>126</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal 32

pernikahan), dinyatakan bahwa upacara pernikahan bermaksud akan menyatu padukan benih kebaikan/kasih antara dua manusia yang berlainan keluarga; ke atas mewujudkan pengabdian kepada Tuhan dan leluhur (Zong Miao) dan ke bawah meneruskan generasi.<sup>127</sup> Sebagaimana lazimnya dengan agama-agama yang lainnya yang diakui di Indonesia, maka sebagian orang yang menganut agama Khonghucu dalam melakukan upacara perkawinan didasarkan pada ketentuan agamanya sendiri.

Adapun ketentuan tersebut adalah dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus datang kepada pihak terkait (pemuka agama) yang akan memberkati mereka atau mengantarkan kedua mempelai pada upacara *Liep Gwan* (persidian) pernikahan di depan altar *Thian* dan Nabi Khonghucu. Dengan berakhirnya upacara *Liep Gwan* maka secara agama kedua mempelai sudah sah menjadi suami isteri.<sup>128</sup>

Ada beberapa hal yang ditur dalam hukum perkawinan Khonghucu, sebelum melaksanakan upacara peneguhan (*Liep Gwan*) pernikahan diantaranya adalah:<sup>129</sup>

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dasar perkawinan agama Khonghucu adalah monogami
3. Perkawinan atas persetujuan kedua belah pihak
4. Kedua calon mempelai tidak terikat dengan pihak lain
5. Pengakuan iman atau peneguhan iman adalah wajib bagi calon mempelai

---

<sup>127</sup>Erlina Sandra Kristanti, “*Status Hukum Perkawinan Konghucu Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hal 60

<sup>128</sup>*Ibid*, hal 63

<sup>129</sup>*Ibid*

6. Saat pelaksanaan upacara *Liep Gwan* wajib dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak
7. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi persyaratan ketentuan dari hukum perkawinan ini maka dari pihak MAKIN dapat membatalkan atau menolak upacara peneguhan perkawinan.



## BAB IV

### KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN ANTAR AGAMA DALAM HAL KEWARISAN

#### 4.1 Anak dalam Perspektif Hukum

Anak merupakan hal yang selalu didamba-dambakan setiap pasangan suami isteri yang menikah, karena salah satu tujuan dari perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan dan salah satu akibat dari adanya suatu perkawinan adalah adanya hubungan hukum orang tua dengan anaknya. Hak dan kewajiban seorang anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk:<sup>130</sup>

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
5. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial

---

<sup>130</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), cet 2, hal 150

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat dan bakat

Dan kewajiban seorang anak yaitu:<sup>131</sup>

1. Wajib menghormati orang tua, wali dan guru
2. Wajib mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Salah satu hak anak yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak adalah hak untuk beribadah menurut agamanya. Jika anak tersebut belum dapat menentukan pilihannya maka agama yang dipeluk anak tersebut adalah mengikuti agama orang tuanya. Seseorang anak dapat menentukan agama pilihannya sendiri apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab atau dengan kata lain anak tersebut telah dewasa. Untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk agama, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial berkewajiban untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pengalaman ajaran agama bagi anak.<sup>132</sup> Namun timbul masalah jika kedua orang tua dari anak tersebut

---

<sup>131</sup>*Ibid*, hal 155

<sup>132</sup>*Ibid*, hal 159



berbeda keyakinan atau agama, anak tersebut pasti akan bingung karena orang tuanya mengajarkan pendidikan agama yang berbeda. Walaupun pada akhirnya keputusan ada pada si anak untuk memilih agama apa yang ia yakini. Salah satu hal ini lah yang menyebabkan kenapa perkawinan beda agama mendapat tentangan dari agama-agama yang ada di Indonesia.

#### **4.1.1 Pengertian dan Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Kedudukan anak diatur di dalam undang-undang perkawinan dalam Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 43. Dalam undang-undang perkawinan disebutkan ada dua kedudukan seorang anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:<sup>133</sup>

##### **1. Anak sah**

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jika seorang anak dilahirkan pada saat perkawinan kedua orang tuanya putus, anak tersebut masih tetap merupakan anak sah, asalkan si anak tersebut dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan isteri menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan hamil. Dengan meninggalnya suami maka perkawinan suami isteri tersebut putus, namun anak yang dilahirkan tetap menjadi anak sah karena anak tersebut lahir akibat dari perkawinan yang sah.

##### **2. Anak luar kawin**

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

---

<sup>133</sup>Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Loc.Cit*, hal 131

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan dengan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya saja maka timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik serta berhak atas warisan yang timbul antara ibu dan anak, demikian juga antara keluarga ibu dengan anak.

Menurut Sayuti Thalib anak sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan yang sah masih menurut Sayuti Thalib yaitu jika adanya perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yaitu dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.<sup>134</sup>

Di dalam undang-undang perkawinan Seorang suami boleh mengingkari atau menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya apabila ia dapat membuktikan bahwa isterinya itu berzina dan anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan. Dalam hal yang demikian suami harus dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah hasil perzinahan yang dilakukan oleh isterinya itu.<sup>135</sup>

Pada Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bagaimana pembuktian asal usul anak. Asal usul anak dapat dilakukan dengan akta kelahiran yang autentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri

---

<sup>134</sup>Sayuti Thalib, *Loc.Cit*, hal 63

<sup>135</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit*, hal 133

tersebut. Hal itu sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Dan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya. Sama halnya dengan undang-undang perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam asal usul anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran atau alat bukti lainnya.<sup>136</sup>

#### 4.1.2 Pengertian dan Kedudukan Anak Menurut Hukum Perdata Barat

Dalam KUHPerduta pengaturan anak diatur dalam Bab XII, dimana dalam KUHPerduta Pasal 250, anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Arti dari sepanjang perkawinan adalah sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Dalam KUHPerduta tidak dipermasalahkan sejak kapan dibenihkan atau dikandung, dengan kata lain bisa dikatakan bahwa pada dasarnya untuk menetapkan keabsahan seorang anak menurut KUHPerduta, tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti apakah ia dibenihkan sebelum atau dalam masa perkawinan.<sup>137</sup>

Namun KUHPerduta memberikan kesempatan kepada si suami untuk mengingkari keabsahan anak tersebut jika si suami dapat membuktikan bahwa sejak 300 hari sampai 180 hari sebelum lahirnya anak itu, tidak terjadi hubungan dengan isterinya, jadi akibat seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan/hubungan dengan isteri adalah anak tidak sah. Dan berdasarkan Pasal 253 KUHPerduta menyatakan bahwa seorang suami boleh mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya atas dasar zina, jika anak itu kelahirannya disembunyikan dari pengetahuannya. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa si suami harus membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dengan laki-laki lain dalam waktu 180 dan 300 hari sebelum kelahiran

<sup>136</sup>Amiur Nurddin dan Azari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, hal 283

<sup>137</sup>J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), cet 2, hal 21

anak itu. Tenggang waktu penyangkalan adalah satu bulan jika si ayah berada ditempat kelahiran si anak, dan dua bulan sesudah ia kembali jikalau ia sedang bepergian ketika anak dilahirkan atau dua bulan setelahnya ia mengetahui kelahiran anak jika kelahiran itu disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si suami itu tidak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.

Sama halnya dengan undang-undang perkawinan pembuktian asal usul anak sah dalam KUHPerdara dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran (Pasal 261 KUHPerdara)

Anak tidak sah adalah anak-anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, demikian kita tafsirkan secara *a contrario* dari Pasal 250 KUHPerdara.<sup>138</sup> Untuk anak tidak sah sering kali dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin. Pembagian anak tidak sah dalam 3 kelompok seperti itu adalah sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 283 KUHPerdara.

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain.<sup>139</sup> Sedangkan anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikah.<sup>140</sup> Larangan pernikahan yang diatur dalam Pasal 31 KUHPerdara, yaitu larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai kedekatan hubungan darah atau semenda.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat

---

<sup>138</sup>*Ibid*, hal 107

<sup>139</sup>*Ibid*

<sup>140</sup>*Ibid*, hal 108

perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikah.<sup>141</sup> Anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya jika ada pengakuan dari ayahnya bahwa ia adalah anaknya. .

Pengakuan anak luar kawin adalah suatu pernyataan yang mengandung pengakuan bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya<sup>142</sup> Ada tiga cara untuk mengakui anak luar kawin yaitu:<sup>143</sup>

1. Di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan
2. Di dalam akta perkawinan
3. Di dalam akta otentik

Akibat adanya pengakuan yaitu adanya hubungan perdata dengan yang mengakuinya yaitu ayahnya. Adanya hubungan perdata antara anak yang bersangkutan dengan ayah yang mengakuinya membawa akibat lebih lanjut di dalam hukum seperti:<sup>144</sup>

1. Keharusan minta izin kawin
2. Ada kewajiban alimentasi dari anak terhadap orang tua yang mengakui
3. Adanya hubungan perwalian dengan ayah atau ibu yang mengakuinya, yang terjadi demi hukum
4. Adanya hak mewaris dari anak yang diakui dengan ayah

#### **4.2. Kewarisan dari Perkawinan Beda Agama**

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia

---

<sup>141</sup>*Ibid*

<sup>142</sup>*Ibid*, hal 113

<sup>143</sup>*Ibid*, hal 116

<sup>144</sup>*Ibid*, hal 139

pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>145</sup>

Hukum waris sama halnya dengan hukum perkawinan merupakan bidang hukum yang sensitif, sehingga hal ini mengakibatkan sulitnya diadakan unifikasi di dalam bidang hukum waris. Berbeda dengan hukum perkawinan yang telah terbit Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu :

#### 1. Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Keanekaragaman Hukum Waris Adat disebabkan karena sistem kekeluargaan di Indonesia yang berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia antara lain: sistem patrilineal di mana sistem ini pada prinsipnya menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki, sistem patrilineal ini ada pada masyarakat Batak, Ambon, Irian Jaya dan Bali. Yang kedua yaitu sistem matrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan, sistem matrilineal terdapat di daerah Minangkabau dan yang terakhir yaitu sistem bilateral, sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, daerah yang menganut sistem ini adalah Jawa, Madura, Riau, Aceh, seluruh Kalimantan, dan seluruh Sulawesi.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup>Eman suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), cet 3, hal 1

<sup>146</sup>*Ibid*, hal 5

## 2. Hukum Waris Islam dan

Hukum Waris Islam berlaku untuk golongan penduduk Indonesia khususnya yang beragama Islam

## 3. Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.

Hukum waris KUHPerdata masih berlaku karena di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 belum mengatur mengenai hal tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama. Sehingga hal-hal mengenai hukum waris yang terdapat pada KUHPerdata tentu masih berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUHPerdata.<sup>147</sup> Melalui uraian tersebut di atas maka penulis dalam hal ini mempersempit lingkup pembahasan waris hanya terbatas pada lingkup waris menurut KUHPerdata dan menurut hukum waris Islam.

### 4.2.1 Hukum Kewarisan Barat

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUHPerdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajibannya di bidang hukum kekayaan saja, artinya hanya hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sedangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum keluarga tidak dapat diwariskan, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan.<sup>148</sup> Hukum waris diatur di dalam buku II KUHPerdata bersama-sama dengan pengaturan mengenai hukum benda. Hal ini dikarenakan pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal

---

<sup>147</sup>Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Loc.Cit*, hal 6

<sup>148</sup>*Ibid*, hal 7

586 KUHPerdota. Sehingga hukum waris diatur dalam buku II bersama-sama dengan pengaturan hukum benda.<sup>149</sup>

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa begitu seorang meninggal, maka pada detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para warisnya, sehingga tidak ada satu detik pun kekosongan.<sup>150</sup> Asas itu dinamakan *saisin* dan ditegaskan dalam Pasal 833 HUHPerdata yang berbunyi:

*“sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari si meninggal”*

Unsur-unsur dalam hukum waris perdata ialah:<sup>151</sup>

1. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang)

Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.

2. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama)

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian kepada ahli warisnya. Oleh karena itu undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi

<sup>149</sup>J Satrio, *Op.Cit*, hal 2

<sup>150</sup> R Subekti, Ringkasan Tentang *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermedia, 2004), cet 4, hal 22

<sup>151</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit*, hal 13



kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata tersebut disebut dengan istilah *legitieme portie*.

#### 4.2.1.1 Syarat-Syarat Kewarisan

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan (ahli waris) terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>152</sup>

1. Harus ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa:  
*"pewarisan hanya berlangsung karena kematian"*. Kematian di sini adalah kematian yang wajar.
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.

Ketentuan ini tidak mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerdata yaitu:

*"Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya"*. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.

#### 4.2.1.2 Cara Mendapatkan Warisan

Ada dua cara mendapatkan warisan, yaitu:<sup>153</sup>

1. Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang.

---

<sup>152</sup>*Ibid*, hal 14

<sup>153</sup>*Ibid*, hal 16

2. Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamen*

#### 4.2.1.2.1 Pewarisan Secara Ab Intestato

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.<sup>154</sup> Ada dua cara mewaris berdasarkan undang-undang (*Ab Intestato*) yaitu mewaris berdasarkan kedudukan sendiri dan berdasarkan pengganti.<sup>155</sup> Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri disebut juga dengan mewaris langsung. Ahli warisnya adalah mereka yang terpenggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya sendiri. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala, hal tersebut tercantum dalam Pasal 852 ayat (2) KUHPerduta. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya.<sup>156</sup>

Sedangkan mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.<sup>157</sup> Syarat-syarat mewaris karena penggantian ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama ditinjau dari orang yang digantikan, di mana orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris (Pasal 847 KUHPerduta), dan aspek kedua ditinjau dari orang yang menggantikan, di mana orang yang menggantikan harus keturunan yang sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin, selain itu yang menggantikan harus hidup pada saat warisan

---

<sup>154</sup>*Ibid*, hal 17

<sup>155</sup>*Ibid*

<sup>156</sup>*Ibid*, hal 18

<sup>157</sup>*Ibid*, hal 24

terbuka, artinya bahwa orang yang menggantikan harus hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 836 KUHPerduta dengan pengecualian sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) KUHPerduta. Lalu orang yang menggantikan bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris dan tidak menolak warisan.<sup>158</sup>

Dalam hukum waris perdata barat, undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. Oleh karena itu di dalam waris perdata barat dikenal ada 4 macam yang disebut golongan ahli waris, 4 golongan ahli waris itu adalah:<sup>159</sup>

#### 1. Golongan I

Ahli waris golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya dan suami atau isteri yang hidup terlama (Pasal 852 KUHPerduta).

Yang dimaksud dengan anak pada Pasal 852 KUHPerduta adalah anak sah. Yang termasuk ke dalam anak sah adalah anak-anak yang disahkan (Pasal 277 KUHPerduta) dan anak-anak yang diadopsi secara sah.

Bagian yang diperoleh anak-anak beserta keturunan mereka dan janda atau duda adalah sama, jadi apabila pewaris meninggalkan tiga orang anak dan seorang isteri maka mereka masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian.

#### 2. Golongan II

Yang termasuk ke dalam golongan II yaitu, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi ayah dan ibu dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.

---

<sup>158</sup>*Ibid*, hal 27

<sup>159</sup>J Satrio, *Op.Cit*, hal 43

Pasal 854 ayat (1) KUHPerduta

*“apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami isteri sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapatkan sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan yang mana mendapatkan sepertiga”*.

Pada golongan II ini bagian yang didapat oleh orang tua (bapak dan ibu) jika mewaris bersama seorang saudara baik laki-laki maupun perempuan, mereka masing-masing memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian harta warisan. Jika orang tua (bapak dan ibu) mewaris bersama dengan saudara lebih dari dua orang maka bapak dan ibu tidak boleh mendapat bagian kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan. Dan jika bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapatkan setengah dari warisan jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki. Mendapatkan seperempat jika lebih dari dua saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkannya

3. Golongan III

Meliputi dari sekalian keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu (Pasal 853 KUHPerduta). Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan garis ibu ke atas adalah kakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dari ayah dan ibu dan ayah dari ibu pewaris. Berdasarkan Pasal 853 KUHPerduta maka warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dahulu (*kloving*), satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas.

4. Golongan IV

Meliputi golongan keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam (Pasal 858 KUHPerduta)

#### 4.2.1.2.2 Pewarisan Secara Testamen

Pengaturan testamen diatur dalam buku kedua bab ketiga belas, dalam Pasal 875 KUHPdata secara tegas disebutkan pengertian tentang surat wasiat yaitu:

*“surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”*

Dapat disimpulkan ditinjau dari bentuknya testamen merupakan suatu akta yang memenuhi syarat undang-undang, dan ditinjau dari isinya testamen merupakan suatu pernyataan kehendak yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah sipembuat testamen meninggal dunia. Dan testamen dapat ditarik kembali secara sepihak.<sup>160</sup>

Pasal 931 KUHPdata menetapkan bahwa surat wasiat boleh dinyatakan, baik dengan akta yang ditulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau tertutup. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang pada dasarnya mengenal 3 macam bentuk surat wasiat yaitu:<sup>161</sup>

##### 1. Surat wasiat olograpis

Adalah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh testateur. Surat wasiat yang demikian harus seluruhnya ditulis sendiri oleh testateur dan ditandatangani olehnya (932 KUHPdata). Kemudian surat wasiat tersebut dibawa ke Notaris untuk dititipkan/disimpan dalam protocol Notaris.

##### 2. Surat wasiat umum

Adalah surat wasiat yang dibuat oleh testateur dihadapan Notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap Notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada Notaris

---

<sup>160</sup>*Ibid*, hal 179

<sup>161</sup>*Ibid*, hal 185

agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi.

### 3. Surat wasiat rahasia

Surat wasiat yang dibuat oleh testateur sendiri dan kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup dan tersegel dengan dihadiri oleh empat orang saksi.

#### 4.2.1.3 Pewarisan Anak Luar Kawin

Pewarisan Anak Luar Kawin yang diakui diatur dalam Bab XII bagian III Buku II KUHPerduta. Anak Luar Kawin baru dapat mewaris kalau mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Undang-undang sendiri tidak secara tegas mengatur mengenai siapa yang dimaksud dengan anak luar kawin, namun berdasarkan Pasal 272 KUHPerduta

*”anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang”.*

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tuanya yang membenihkannya. Dalam KUHPerduta dianut prinsip bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Sehingga hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hak waris Anak Luar Kawin diatur dalam Pasal 862 KUHPerduta sampai dengan Pasal 866 KUHPerduta dan Pasal 873 ayat (1) KUHPerduta.

Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima ahli waris tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris. Berikut ini penjelasan mengenai bagian yang

diterima oleh anak luar kawin yang diakui yang mewaris dengan golongan I, II, III, dan IV.<sup>162</sup>

1. Anak luar kawin yang diakui mewaris bersama golongan pertama

Hal tersebut diatur dalam Pasal 863 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut

*“bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami isteri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”*

2. Anak luar kawin mewaris bersama dengan ahli waris golongan II

Pasal 863 KUHPerdara menyebutkan bahwa;

*“jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami isteri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki maupun perempuan atau keturunan saudara maka mereka menerima 1/2 bagian”.*

3. Anak luar kawin mewaris bersama golongan III

Untuk pemabagian waris anak luar kawin yang mewaris berasama- sama dengan golongan III yaitu dengan cara klosing, yaitu mendapatkan 1/2 bagian

4. Anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan IV

Jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan IV, besarnya bagian anak luar kawin adalah 3/4

#### **4.2.1.4 Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan**

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris Karena kematian, yaitu sebagai berikut:<sup>163</sup>

<sup>162</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hal 88

<sup>163</sup> Eman Suparman, *Op.Cit*, hal 39

1. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
2. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih
3. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewarisan untuk membuat atau menarik surat wasiat
4. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan dan melakukan pemalsuan surat wasiat.

#### **4.2.1.5 Sikap Ahli Waris Terhadap Warisan**

Menurut KUHPerdara, harta warisan seseorang yang meninggal dunia yang beralih pada hakikatnya adalah semua harta warisan yang meliputi juga utang-utang dari si pewaris. Dalam KUHPerdara, ahli waris dapat menentukan sikap atas harta yang ditinggalkan oleh si pewaris, ada tiga sikap ahli waris terhadap warisan si pewaris:<sup>164</sup>

1. Menerima secara keseluruhan atau menerima secara murni

Apabila seseorang menerima secara keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan maka ia bertanggung jawab dengan segala kekayaan pewaris termasuk atas hutang-hutang sipewaris.

2. Sikap menolak

Si ahli waris tidak akan menerima apa-apa dari si pewaris jika ia menyatakan sikap menolak

3. Menerima dengan syarat

---

<sup>164</sup>Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit*, hal 106



Ini berarti si ahli waris menerima warisan dengan syarat, maksudnya adalah jika hutang sipewaris lebih besar dari pada harta warisan yang ditinggalkan maka si ahli waris hanya membayar hutang si pewaris terbatas pada jumlah bagian harta warisan yang ia terima.

Bagi ahli waris diberikan suatu jangka waktu untuk menyelidiki mana yang lebih menguntungkan bagi ahli waris untuk menentukan sikapnya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 KUHPerdara

#### 4.2.2 Kewarisan Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al-Quran dan hadis Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang ditentukan Rasul. Beberapa ayat al-Quran yang langsung mengatur pembagian harta warisan adalah sebagai berikut: <sup>165</sup>

1. Surat an-Nisaa ayat 7

*“Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”*

2. Surat an-Nisaa ayat 11

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa dia antara mereka yang lebih dekat (banyak)*

---

<sup>165</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet 1, hal 56

*manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

3. Surat an-Nisaa ayat 12

*“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*

4. Surat an-Nisaa ayat 33

*“bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

5. Surat an-Nisaa ayat 176

*“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Hadits-hadits kewarisan dari Rasulullah sangat membantu untuk memperoleh pengertian kewarisan. Berikut ini beberapa hadits yang ada kaitannya dengan hukum kewarisan, yaitu:<sup>166</sup>

1. Hadis Nabi dari Ibnu ‘Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi: *berikanlah fara'idh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Quran) kepada bagian yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.*
2. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasaa'I, :*belajarliah al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia dan belajarliah fara'idh dan ajarkanlah dia karena sesungguhnya kamu adalah seorang yang akan mati dan ilmu akan terangkat, bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi mereka tak akan bertemu kepada seorang yang akan mengabarkan kapada mereka (hukumnya)*
3. Hadis Rasulullah saw diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daarquthni berbunyi sebagai berikut: *belajarliah fara'idh dan ajarkanlah kepada manusia karena ia itu separuh ilmu, dan ia itu akan dilupakan. Fara'idh adalah ilmu pertama yang akan tercabut dari umatku*
4. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah berbunyi sebagai berikut: *ilmu itu tiga, selain dari itu semuanya cabang yaitu ayat yang tegas, sunah yang sahih dan pembagian warisan yang adil*
5. Hadis Rasulullah saw dari Jabir menurut riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang maksudnya: istri Sa'ad Ibn Rabi' datang kepada Rasulullah saw bersama dua orang anak perempuan Sa'ad Ibn Rabi' yang telah gugur dalam peperangan. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Sedangkan keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta. Nabi bersabda: *Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.* Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan.

---

<sup>166</sup>*Ibid*

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Asas-asas tersebut adalah:<sup>167</sup>

#### 1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan seperti itu disebut Ijbari.

#### 2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah, hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

#### 3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan bahwa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis

---

<sup>167</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet 1, hal 17

kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebabakan).

#### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan karena kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.

##### 4.2.2.1 Syarat-Syarat Kewarisan Islam

Masalah kewarisan baru akan timbul apabila dipenuhi tiga syarat. Ketiga syarat tersebut merupakan lingkaran kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental terjadinya kewarisan. Jika salah satu syaratnya tidak ada mengakibatkan tidak berlakunya suatu kewarisan. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut:<sup>168</sup>

#### 1. Harus ada pewaris (muwarists)

Yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Syaratnya adalah bahwa muwarits itu harus benar-benar telah meninggal dunia. Apakah meninggal dunia secara hakiki, secara yuridis (hukmy) atau secara taqdiri.

Mati hakiki adalah hilangnya nyawa seseorang yang dapat dibuktikan dengan panca indra atau pembuktian menurut ilmu kedokteran.

Mati hukmy adalah seseorang yang dinyatakan atau dianggap telah meninggal dunia, disebabkan karena hilang dan tidak diketahui kabar beritanya, seperti berkecamuk perang, pergi merantau ke suatu tempat atau negara. Orang yang bersangkutan dianggap sudah meninggal sejak ada

---

<sup>168</sup>Yati N Soelistijono dan neng Djubaedah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 13

putusan pengadilan. Sesudah itulah kalau ada harta dan ahli warisnya dapat dilaksanakan pembagian harta warisan. Penetapan kematian seseorang harus oleh hakim tidak boleh oleh ketentuan seseorang yang tidak mempunyai wewenang untuk menetapkannya.

Mati taqdiri maksudnya ialah seseorang diduga kuat mati karena sesuatu sebab seperti minum racun, dipaksa minum racun, dibunuh atau bunuh diri.

2. Harus ada al-waris atau ahli waris

Yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan pewaris karena memiliki dasar/sebab kewarisan seperti karena:

- A. Ahli waris sebab (*Sababiyah*) perkawinan antara suami dengan isteri
- B. Ahli waris nasabiyah, yaitu orang yang menerima warisan karena hubungan darah bertalian lurus ke atas, lurus ke bawah maupun bertalian ke cabang seperti saudara-saudara, paman, bibi, dan sebagainya, anak, cucu, cicit, orang tua saudara dan sebagainya
- C. Ahli waris karena hubungan *wala* (karena pembebasan budak), yaitu seseorang yang telah membebaskan budak berhak mendapatkan peninggalan budak itu, dan sebaliknya orang yang membebaskan budak apabila tidak ada ahli waris yang lain

3. Harus ada al-mauruts atau al-mirats

Yaitu harta peninggalan si pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.

Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang yang masih hidup dimana orang tersebut memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia. Dalam literatur Hukum Islam atau Fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan yaitu

hubungan kerabat, hubungan perkawinan, karena memerdekakan si mayit dan karena sesama Islam. Hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang dapat mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan harta warisan, yang termasuk ke dalam klasifikasi ini adalah suami atau isteri dari si pewaris. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si pewaris, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara. Seseorang juga dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si pewaris disebabkan seseorang itu memerdekakan si pewaris dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan. Dan hal terakhir yang dapat menyebabkan seseorang menerima harta warisan adalah karena sesama Islam, maksudnya ialah seseorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan muslimin.<sup>169</sup>

Di atas telah disebutkan sebab-sebab adanya hak kewarisan yaitu adanya hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, karena memerdekakan si pewaris, karena sesama Islam, namun adanya hubungan-hubungan tersebut belum menjamin secara pasti hak kewarisan, karena masih tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya atau karena adanya kelompok keutamaan atau hijab.<sup>170</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris disebabkan karena:<sup>171</sup>

---

<sup>169</sup>Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet 1, hal 55

<sup>170</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal 192

<sup>171</sup>Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit*, hal 56

## 1. Karena pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada hadist Rasulullah SAW dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan:

*'barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri.*

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum seperti pembunuhan di medan perang, melaksanakan hukuman mati, membela jiwa, harta dan kehormatan
- b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan) seperti pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja.

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan karena:

- a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
- b. seseorang mempercepat terjadinya proses kewarisan
- c. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak



kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

## 2. Karena perbedaan/berlainan agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu juga sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim. Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadis dari Rasulullah SAW menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang artinya:

*“seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.*

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim. Selain itu, hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan) dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syari”ah (termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan al-Quran QS. Luqman (31) ayat 15 sebagai berikut:

*“dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada Kulah kembalimu, maka Kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”*

### 4.2.2.2 Pengelompokan Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama kepada anak dibandingkan

dengan saudara. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu. Menurut al-Quran termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan kelompok keutamaan terdiri atas empat macam yaitu:

1. Keutamaan pertama yaitu
  - a. Anak, baik laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia
  - b. Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak
2. Keutamaan kedua
  - a. Saudara, baik laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan saudara
  - b. Ayah, ibu dan janda atau duda bila tidak ada saudara
3. Keutamaan ketiga
  - a. Ibu dan ayah bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara
  - b. Janda atau duda
4. Keutamaan keempat
  - a. Janda atau duda
  - b. Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah

Selain ahli waris yang termasuk kedalam kelompok keutamaan terdapat juga ahli waris lain yang sudah ditentukan di dalam al-Quran yaitu disebut *dzul faraa'idh*, lalu ada ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *ashabah* dan

ahli waris menurut garis ibu disebut *dzul arhaam* dan juga ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral yaitu *Dzul qarabat dan Mawali*.<sup>172</sup>

### 1. *Dzul faraa'idh*

Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam al-Quran, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapatkan bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Adapun rincian masing-masing ahli waris *dzul faraa'idh* ini dalam al-Quran tertera dalam QS an-Nisaa (4): 11, 12, dan 176

### 2. *Ashabah*

Yaitu ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya tetapi dia akan menerima seluruh harta warisan apabila tidak ada ahli waris yang *Dzul faraa'idh* sama sekali atau jika ada ahli waris yang *Dzul faraa'idh*, dia akan menerima sisanya, atau apabila ada sisa sama sekali karena harta peninggalan sudah habis terbagi kepada para ahli waris yang *Dzul faraa'idh* maka dia tidak mendapat bagian apa-apa. Ahli waris *ashabah* ini ada tiga macam yaitu *Ashabah binafsih* yaitu ahli waris yang berkedudukan sebagai *Ashabah* dengan sendirinya atau secara otomatis, artinya tidak karena ditarik oleh ahli waris (*Ashabh*) lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain. Seperti anak laki-laki, cucu laki-laki melalui anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman, bapak dan sebagainya. *Ashabah Bilghari*, yaitu ahli waris yang berkedudukan sebagai *Ashabah* karena ditarik oleh ahli waris *Ashabah* yang lain. Seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris *Ashabah* oleh anak laki-laki, cucu perempuan melalui anak laki-laki ditarik menjadi ahli waris *Ashabah* oleh cucu laki-laki melalui anak laki-laki saudara perempuan sekandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris *Ashabah* oleh saudara laki-laki sekandung atau seayah, dan sebagainya. *Ashabah ma'al ghairi*, yaitu ahli waris yang berkedudukan sebagai *Ashabah* karena berasama-sama dengan ahli waris lain, seperti saudara perempuan

<sup>172</sup>Neng Djubaedah dan Yati N Soelistijono, *Op.Cit*, hal 17

sekandung atau seayah menjadi ahli waris *Ashabah* karena bersama-sama dengan anak perempuan si pewaris.

### 3. *Dzul Arham*

Yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui garis penghubung anak perempuan, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *Dzul furudl* dan *Ashabah*.

Yang termasuk ahli waris *Dzul Arham* adalah:

- a. Cucu laki-laki dan atau perempuan melalui anak perempuan
- b. Kemenakan laki-laki atau perempuan, yaitu anak dari saudara perempuan sekandung, seayah, atau seibu
- c. Kemenakan perempuan yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah.
- d. Saudara sepupu perempuan yaitu anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah).
- e. Paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu)
- f. Paman (saudara laki-laki ibu)
- g. Bibi (saudara perempuan ayah maupun saudara perempuan ibu)
- h. Kakek, (ayah ibu)
- i. Nenek buyut, (ibu kakek)
- j. Kemenakan seibu (anak-anak saudara laki-laki seibu)

### 4. *Dzul Qarabat*

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau pendapat bagian sisa atau disebut juga pendapat bagian terbuka. Kalau dilihat dari segi hubungannya dengan si pewaris, maka *Dzul qarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan

pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hubungan garis keturunan yang demikian itu disebut juga hubungan garis keturunan bilateral. Al-Quran merinci ahli waris yang mendapat bagian tidak tertentu (*Dzul qarabat*) yaitu:

- a. Anak laki-laki
- b. Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki
- c. Bapak
- d. Saudara laki-laki dalam hal *kalalah*
- e. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah*

#### 5. *Mawali* (ahli waris pengganti)

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Mereka yang menjadi *mawali* ini adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris.

Dalam skripsi ini penulis hanya memfokuskan masalah kewarisan pada anak, oleh karena itu penulis akan membahas mengenai bagian warisan untuk anak. Anak adalah ahli waris pertama yang disebut dalam al-Quran QS an-Nisaa (4): 7 dan 11, yang dimaksud dengan anak disini adalah anak kandung dari si pewaris laki-laki maupun perempuan. Dasar al-Quran QS an-Nisaa (4): 11 dalam ayat ini Allah SWT mempergunakan kata "*al-walad*". Kata *al-walad* ini baik secara arti kata atau dalam arti istilah hukum berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan dalam keadaan apapun tidak terhijab oleh ahli waris manapun.

Dalam QS an-Nisaa (4): 11 ada tiga garis hukum yang mengatur bagian warisan untuk anak yaitu:

## 1. QS an-Nisaa (4): 11a

*Untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian 2 (dua) orang anak perempuan.*

## 2. QS an-Nisaa (4): 11b

*Jika anak-anak itu perempuan saja dan jumlahnya dua orang atau lebih maka mereka mendapat 2/3 dari harta peninggalan*

## 3. QS an-Nisaa (4): 11c

*Jika anak perempuan itu hanya satu orang saja maka bagiannya seperdua dari harta peninggalan*

Dengan turunnya ayat-ayat kewarisan, maka anak perempuan baik sendiri-sendiri atau lebih mendapat jaminan dari Allah SWT. Dia berkedudukan sebagai *Dzul Faraa'idh* mendapat bagian yang sudah ditentukan dan disebutkan dalam al-Quran, karena sebelum hukum kewarisan Islam datang mereka sama sekali tidak berhak tampil sebagai ahli waris. Bahkan setelah turunnya ayat-ayat kewarisan anak perempuan tidak saja berkedudukan sebagai *Dzul Faraaidh* tapi dapat juga berkedudukan sebagai *Dzul Qarabat* atau *Asabah bilghairi* bila mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki. Ia mendapat bagian bukan karena anak laki-lakinya, tetapi karena kedudukannya sebagai anak pewaris.<sup>173</sup>

### 4.3 Akibat Dari Perkawinan Beda Agama

#### 4.3.1 Akibat Terhadap Status Perkawinan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 semua ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan terdahulu seperti GHR, HOCl, dan Hukum Perdata Barat serta peraturan perkawinan lainnya sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.

---

<sup>173</sup>*Ibid*, hal 25

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga menurut penulis setiap pasangan yang akan menikah tidak boleh melanggar ketentuan dari agamanya sendiri. Misalnya seorang yang beragama Islam yang akan menikah harus memenuhi semua ketentuan agama Islam, demikian juga bagi orang yang beragama Kristen, Hindu, Budha tidak boleh melanggar dari ketentuan agama mereka masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah. Karena perkawinan beda agama telah melanggar ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan dan Pasal 8 huruf f, di mana dalam pasal tersebut berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka menurut penulis undang-undang perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama, artinya bila hukum agama menyatakan sebuah perkawinan beda agama boleh dilakukan maka perkawinan tersebut boleh dilakukan oleh undang-undang dan jika perkawinan beda agama dilarang maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Semua agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44, perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Selain itu di dalam al-Qur'an juga secara tegas melarang perkawinan Muslim atau Muslimah dengan lelaki atau perempuan Musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an pada surat al-Baqarah, surat an-Nisaa, surat al-Mumtahanah, agama Protestan melarang perkawinan beda agama, agama

Katolik pada prinsipnya melarang dilakukannya perkawinan beda agama kecuali uskup dapat memberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan beda agama. umat Hindu, Budha melarang perkawinan beda agama. oleh karena semua agama melarang perkawinan beda agama maka perkawinan agama dilarang juga oleh undang-undang perkawinan.

#### **4.3.2. Akibat Dari Perkawinan Beda Agama Terhadap Status dan Kedudukan Anak Terkait Masalah Kewarisan**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks hukum orang dan keluarga, di mana pembahasan penulis kali ini lebih menitikberatkan kepada kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama terkait masalah kewarisan. Menurut penulis dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan hal tersebut kita kaitkan dengan perkawinan beda agama dimana masing-masing pihak masih memeluk agama yang berbeda pada saat pelaksanaan perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut undang-undang perkawinan karena unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan tidak terpenuhi di mana perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pendapat penulis, anak dari hasil perkawinan beda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, karena perkawinan kedua orangtuanya pun tidak sah menurut hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah/anak luar kawin, maka akibatnya si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, ia hanya memiliki



hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut di atur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu

*“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya”*

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut ternyata juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga hal tersebut membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan, sehingga menurut penulis karena anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah maka ia tidak dapat mewaris harta benda yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya sehingga ia hanya mempunyai hak mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam hukum kewaris Islam seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris karena perbedaan agama, artinya bahwa agama pewaris dengan ahli waris berbeda. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah, Rowahu Buchori dan Muslim yang artinya:

*“Orang Islam tidak mewaris harta orang kafir dan orang kafir tidak mewaris harta orang Islam”*

Namun dalam hukum waris Islam masih dimungkinkan dengan menggunakan wasiat yang berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, besarnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan penulisan skripsi ini ialah:

1. Perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan dianggap sah jika menurut agama dan kepercayaan calon suami isteri tersebut juga sah. Setelah penulis melakukan studi pustaka dan wawancara kepada beberapa narasumber mendapatkan jawaban bahwa setiap agama tidak mensahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama. Karena semua agama mensyaratkan calon suami isteri harus satu agama maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah. Perkawinan beda agama adalah perkawinan di mana kedua calon suami isteri tidak seiman pada saat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah.
2. Dengan ikatan perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum yang sah pula, termasuk anak-anak yang dilahirkan. Maka jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama maka perkawinan beda agama tidak sah menurut undang-undang perkawinan sehingga membawa akibat juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya bukan perkawinan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini juga terkait masalah

kewarisan dimana si anak tidak mendapatkan hak mewaris dari ayahnya tetapi hanya dengan ibunya saja.

## 5.2. Saran

1. Pengaturan masalah perkawinan beda agama dirasa kurang tegas, karena dalam undang-undang perkawinan tidak secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Undang-undang perkawinan hanya mengatur mengenai sahnya perkawinan dimana sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan juga pada Pasal 8 huruf f mengenai larangan perkawinan tidak disebutkan mengenai pelarangan perkawinan beda agama, Pasal 8 huruf f hanya menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang. Dalam undang-undang perkawinan tidak ada satu Pasal pun yang menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang. Oleh karena itu sebaiknya masalah perkawinan beda agama diatur secara tegas dan jelas didalam undang-undang perkawinan dengan cara melakukan perubahan undang-undang perkawinan dan memasukan masalah perkawinan beda agama dalam satu pasal.
2. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama terkait masalah kewarisan penulis menyarankan agar dibuat regulasi oleh pemerintah yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama agar anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama mendapatkan hak kewarisan dari orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Cet 1. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*. Cet 1. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholis. *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen keagamaan dan Analisa Kebijakan*. Cet 1. Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet 1. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet II. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Kegamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Lubis, Suhwardi K dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Indonesia (lengkap dan Praktis)*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Naruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Cet 3. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Bina Aksara 1987.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Cet 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- Rifai, Muhammad Nasibar. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan Dari Allah*. Cet 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Saleh, K Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Cet 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Shihab, M Quraish. *Perempuan*. Cet V. Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet 2. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.
- Siregar, Bismar. “Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-hak Anak Suatu Tinjauan” dalam *Hukum dan Hak-hak Anak*. Cet 1. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.

Soelistijono, Yati N dan Neng Djubaedah. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Cet 2. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Subekti, Wienarsieh Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan Dan Kekekluargaan Perdata Barat*. Cet 1. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Sukarti, Dewi. *Perkawinan Antaragama Menurut Al-quran dan Hadis*. Cet 1. Jakarta: PBB UIN, 2003.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Cet 3. Bandung: Mandar Maju, 1995

Syarif, Suruni Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*. Cet 2. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet 1. Jakarta: Prenada Media, 2003.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media, 2001.

\_\_\_\_\_. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004.

Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Islam*. Cet 5. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

## **INTERNET**

Zuhdi, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia”  
<http://www.kabarislam.com/hukum-fiqh/perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-indonesia>, diunduh 3 Mei 2012.

## **SRIPSI**

Feramitha, Febriana, “Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam.” Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2010.

## **TESIS**

Kristanti, Erlina Sandra, “Status Hukum Perkawinan Konghucu Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Undang-Undang Perkawinan. UU No 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN. No. 3019.

Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak. UU No 23 Tahun 2002. LN No 23 Tahun 2002. TLN. No 109

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002



# UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia  
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377  
Faks. (021) 7270052, E-mail : cfhau@makara.cso.ui.ac.id

No. : 177/H2.F5.PSE/PDP.04.Tugas Akhir/2012  
Hal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Vihara Padumuttara  
di  
Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini kami hadapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Sarjana Ekstensi :

Nama : Siti Fina Rosiana  
Nomor Pokok Mahasiswa : 0706202433

Dalam rangka menyelesaikan studinya ditugaskan menyusun atau menulis skripsi yang berjudul :

**"Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap anak Yang Dilahirkan "**

Untuk melengkapi bahan-bahan penyusunan skripsi tersebut di atas mahasiswa yang bersangkutan perlu mengadakan penelitian. Sehubungan dengan itu kami mohon agar mahasiswa tersebut, diperkenankan mendapatkan bahan/data Skripsi mengenai **Wawancara Mengenai Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha**, pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Depok, 19 Juni 2012

Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi

Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H.  
NIP. 19600124 198903 1001

VIHARA PADUMUTTARA  
Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Budha Teks Budha

smd/11

Koord. Rencanamat. Divisi V. padumuttara






Wawancara Dengan Bapak Junius Pengajar Agama Protestan  
Universitas Indonesia.

1. Bagaimana Pandangan Agama Protestan Mengeni Pernikahan Beda Agama? Tidak diperbolehkan
2. Apa Dasarnya? "Terang dan Gelap Tidak Mungkin Bersatu"  
Dasar Al-kitab
3. Menurut Agama Protestan Perkawinan sah itu seperti apa &  
bagaimana Tata Cara Perkawinan Menurut Agama Protestan,  
& Pembarkahan Nikah sesudah catatan Sipil, yang terpenting  
dalam satu hari, agar perkawinan tersebut sah.  
Pembarkahan sesudah perkawinan menurut Agama Protestan adalah  
Proses pencatatan Sipil oleh Pemerintah dan oleh Gereja melalui  
tata ibadah Pembarkahan Nikah. Apakah itu sesudah atau sebelum  
pencatatan, yang penting adalah pada ~~Jakarta~~, -2012 hari pelaksanaan  
pelaksanaan, yaitu pada hari yang sama.

Jakarta, 2012

  
Junius Tamuntuan, M.Th.,